



**P U T U S A N**

**No. 50 PK/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. HERMAN bin WAHIDIN;**  
Tempat Lahir : Tapak Tuan;  
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 01 Juli 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek PU Ajun No. 02, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar;  
Agama : **I s l a m;**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi NAD;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Herman bin Wahidin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang (tanggul air asin Desa Lampulo/Lambaro Skep dan Tibang) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 338/KPTS/ M/2005, tanggal 26 Agustus 2006, dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU Tahun Anggaran 2005 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Bagian Pelaksana Kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Wilayah-I Propinsi NAD Jalan Ir. Muhammad Thaher No.14 Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bertindak sebagai orang

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan H.T. Darmansyah, SH., Ir. Kismunadi dan Arie Setiawan, ST. (dalam berkas perkara terpisah), dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 003.0/94.03.0/-/2005 memperoleh Dana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DIPA-P) APBN tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.298.683.847.000,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai sejumlah Rp 209.847.894.000,- (dua ratus sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Namun kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya selama Tahun Anggaran 2005 sehingga diluncurkan pada tahun anggaran 2006 sesuai Surat Pengesahan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 003.0-L/94.03.0/I/2006 tanggal 31 Desember 2006 dengan nilai Rp 1.153.609.726.000,- (satu trilyun seratus lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai sejumlah Rp 179.397.405.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) salah satu paket pekerjaannya adalah pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh ;
- Bahwa berdasarkan usulan panitia pengadaan jasa pemborongan/Konstruksi (pelelangan umum) Satker BRR PBPP Propinsi NAD melalui Surat Nomor : 159/PAN.PL/BRR/2005 tanggal 10 Oktober 2005 perihal usulan penetapan pemenang pelelangan pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo- Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh pada Satker BRR PBPP yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen maka Terdakwa telah menetapkan PT Oriza Perkasa selaku pemenang pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh pada Satker BRR PBPP dengan Surat Keputusan Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR PBPP Propinsi NAD Nomor : 19/KPTS/BRR PBPP/2005, tanggal 20 Oktober 2005, tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 November 2005 telah dibuat Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tentang pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh senilai Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT Oriza Perkasa sebagai rekanan pelaksana pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh senilai Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :

## I. Pekerjaan Persiapan ;

Pemeliharaan jalan masuk 500 meter ;

Harga satuan Rp 24.932,40 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp 12.466.200,00 ;

Pekerjaan Tanah ;

1. Galian tanah berpasir 2.089,04 m<sup>3</sup> ;

Harga satuan Rp 34.119,47 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp 71.276.937,61 ;

2. Timbunan tanah didatangkan sebanyak 6.104,33 m<sup>3</sup> ;

Harga satuan Rp 46.352,50,- sehingga harga pekerjaan sebesar Rp 282.950.863,62 ;

## II. Pekerjaan Pasangan ;

1. Pasangan batu 1 : 4 sebanyak 2.393,68 m<sup>3</sup> ;

Harga satuan Rp 355.049,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp 849.874.045,37 ;

2. Plesteran 1 : 3 sebanyak 3.692,82 m<sup>2</sup> ;

Harga satuan Rp 24.645,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp 91.058.740,32 ;

3. Pengadaan kayu dolken 2,5 m sebanyak 3000 batang ;

Harga satuan Rp 40.000,- sehingga jumlah harga Rp 120.000.000,-

Pengadaan kayu dolken 1,7 m sebanyak 5.756,42 batang ;

Harga satuan Rp 25.000,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 143.910.600,00 ;

4. Pemancangan kayu dolken 2,5 m sebanyak 7.500 m ;

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga satuan Rp 28.590,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 214.425.000,- ;

Pemancangan kayu dolken 1,5 m sebanyak 14.391,06 m ;

Harga satuan Rp 14.643.33,- sehingga jumlah harga sebesar Rp 210.733.055,27 ;

5. Pengeringan Kisdam sebanyak 1.000 meter ;

Harga satuan Rp 77.975,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 77.975.000,-

### III. Pekerjaan Pintu Air Asin ;

1. Pasangan batu 1 : 4 sebanyak 32 m<sup>3</sup> ;

Harga satuan Rp 355.049,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 11.361.568,00 ;

2. Plesteran 1 : 3 sebanyak 84 m<sup>2</sup> ;

Harga satuan Rp 24.645,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 2.070.180,00 ;

3. Beton Cor sebanyak 4,10 m<sup>3</sup> ;

Harga satuan Rp 523.970,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 2.148.277,00 ;

4. Pembesian sebanyak 16.363,00 ;

Harga satuan Rp 16.363,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 1.972.559,65 ;

5. Pengadaan Pintu sebanyak 4 unit ; Harga satuan Rp 3.750.000,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 15.000.000,- ;

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak lalu pada tanggal 28 November 2005, saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan kepada Terdakwa selaku PPK sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 463.621.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian untuk pembuatan/pemeliharaan jalan masuk, pembelian batu gunung, pembelian semen, pembelian pasir pasang, pembelian kayu dolken dan upah kerja. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH. tersebut lalu Terdakwa meminta kepada saksi Azhar, SE. untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE. membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005, sebesar Rp 463.621.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp 50.576.837,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dibayarkan sebesar Rp 413.044.163,- (empat ratus tiga belas juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 2 Desember 2005, KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000774A/175/110, untuk pembayaran langsung uang muka kerja 20% sebesar Rp 413.044.163,- (empat ratus tiga belas juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Giro Bank dari Rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6 ke Rekening saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1002886134 ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi H.T. Darmansyah, SH. Selaku rekanan telah mengamandemen kontrak tersebut yaitu Amandemen I Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005, terhadap nilai kontrak berubah menjadi Rp 2.317.945.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Lalu terjadi lagi Amandemen II Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181, tanggal 15 Februari 2006 terhadap perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari menjadi 170 hari kerja dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal 20 April 2006 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2006. Selanjutnya timbul lagi Amandemen III Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338, tanggal 06 April 2006, terhadap pengurangan panjang fisik tanggul sepanjang 643 meter sehingga menjadi 1.357 meter pada dua lokasi yaitu Desa Lambaro Skep sepanjang 775 meter dan Desa Tibang sepanjang 582 meter ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau penelitian lapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unsyiah dengan cara melakukan pengukuran, penggalian lobang pada 17 titik yang mewakili stasiun dan tipe tanggul, pada setiap titik digali lobang sepanjang 2 meter, ke dalam tanah 1 meter, ke bawah dasar tanggul 0,75 meter dan keluar tanggul 50 cm, maka diperoleh fakta volume pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor (PT Oriza Perkasa) sebagaimana yang termuat dan telah disetujui dalam dokumen As Built Drawing (gambar purna laksana) Mutual

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011





Chek Akhir (MC.100) serta perhitungan volume dan biaya Mutual Chek Akhir (100%), kenyataannya tidak sesuai dengan volume aktual yang dikerjakan/terpasang di lapangan, adapun item pekerjaan yang tidak sesuai volumenya di lapangan, antara lain sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan timbunan tanah yang di datangkan tidak sesuai dengan Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC.100), di mana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak 418,44 m<sup>3</sup> atau realisasi fisik hanya mencapai 19,19 % dari seharusnya yang di kerjakan sesuai MC.100 yaitu 2.181,06 m<sup>3</sup> dengan harga pekerjaan sebesar Rp 101.097.490,95,-, sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sebanyak 1762,64 m<sup>3</sup>, dan terdapat selisih/ kelebihan pembayaran sebesar Rp 81.701.750,85 (delapan puluh satu juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) ;

Volume aktual tanah timbunan yang ditemukan/terpasang di lapangan adalah :

- a. Stasiun (Sta) LP-12 s/d Sta LP-13 = 30,84 m<sup>3</sup> ;
- b. Sta (Sta) LP-13 s/d Sta LP-15 = 90,00 m<sup>3</sup> ;
- c. Sta LP-15 s/d Sta LP-17 = 120,96 m<sup>3</sup> ;
- d. Sta LP-17 s/d Sta LP-19 = 108,96 m<sup>3</sup> ;
- e. Sta LP-19 s/d Sta LP-21 = 34,08 m<sup>3</sup> ;
- f. Sta LP-21 s/d Sta LP-24 = 33,60 m<sup>3</sup> ;
- g. Sta LP-24 s/d Sta LP-31 = tidak ada tanah timbunan ;

Seharusnya tanah timbunan yang didatangkan sebanyak 2.181,06 m<sup>3</sup> yang harus dikerjakan mulai dari stasiun LP-12 s/d Stasiun LP-31 dengan lebar tanah timbunan sepanjang 3 meter, ketebalan minimal 60 cm atau di bawah elevasi atas tanggul 50 cm, dengan panjang tanah timbunan sepanjang tanggul pada lokasi Lambaro skep yaitu 775 meter;

2. Volume pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4 tidak sesuai dengan MC.100, di mana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak 1.953,43 m<sup>3</sup> atau realisasi fisik hanya mencapai 70,55 % dari seharusnya yang dikerjakan sesuai kontrak yaitu 2.767,63 m<sup>3</sup> dengan harga pekerjaan sebesar Rp 982.644.263,87 sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sebanyak 814,2 m<sup>3</sup> dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 289.435.944,80 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;

Adapun volume aktual pasangan batu 1 : 4 yang terpasang di lapangan adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Konstruksi tanggul Type 2 sepanjang 525,00 meter, yang terpasang 992,25 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 1.149.750 m<sup>3</sup> ;
- b. Konstruksi tanggul Type 3 sepanjang 150,00 meter, yang terpasang 317,25 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 753,750 m<sup>3</sup> ;
- c. Konstruksi tanggul Type 3a sepanjang 100,00 meter, yang terpasang 189,00 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 753,750 m<sup>3</sup> ;
- d. Konstruksi tanggul Type 5a sepanjang 232,00 meter, yang terpasang 177,48 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 356,120 m<sup>3</sup> ;
- e. Konstruksi tanggul Type 5b sepanjang 58,00 meter, yang terpasang 56,55 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 79,750 m<sup>3</sup> ;
- f. Konstruksi tanggul Type 5c sepanjang 270,00 meter, yang terpasang 198,45 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 857,520 m<sup>3</sup> ;
- g. Konstruksi tanggul Type 7a sepanjang 22,00 meter, yang terpasang 21,45 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 69,872 m<sup>3</sup> ;

Pekerjaan pasangan batu 1 : 4 yang tidak dikerjakan/tidak terpasang, adalah :

- a. Konstruksi tanggul Type 2 yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalaman 60 cm dengan lebar bawah dalam tanah 50 cm sepanjang 525,00 meter ;
  - b. Konstruksi tanggul Type 3 yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalaman 60 cm dengan lebar dalam tanah 1,75 meter, sepanjang 150,00 meter ;
  - c. Konstruksi tanggul Type 3a yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalam 60 cm, dengan lebar bawah dalam tanah 1,50 meter, panjang tanggul 100,00 meter ;
  - d. Konstruksi tanggul Type 5a yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 70 cm, sepanjang 232,00 meter;
  - e. Konstruksi tanggul Type 5b yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah, kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 50 cm, sepanjang 58,00 meter ;
  - f. Konstruksi tanggul Type 5c yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah, kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 80 cm, sepanjang 270,00 meter;
  - g. Konstruksi tanggul Type 7a yaitu pondasi/kaki tanggul dalam tanah, kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 1,1 meter, sepanjang 22,00 meter ;
3. Volume pekerjaan plesteran 1 : 3 tidak sesuai dengan MC.100, di mana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak 3.814,91 m<sup>2</sup> atau realisasi fisik hanya mencapai 88,91 % dari seharusnya yang di kerjakan sesuai kontrak yaitu 4.290,68 m<sup>2</sup> dengan harga pekerjaan sebesar Rp 105.743.857,89 sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sebanyak 475,77

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 11.725.400,94 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah sembilan puluh empat sen) ;

Adapun volume aktual plasteran 1 : 3 yang terpasang adalah :

- a. Konstruksi tanggul Type 2, terpasang 1.632,75 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 1.643.250 m<sup>2</sup> ;
  - b. Konstruksi tanggul Type 3, terpasang 490,86 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 799,00 m<sup>2</sup> ;
  - c. Konstruksi tanggul Type 3a, terpasang 307,27 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 313,00 m<sup>2</sup> ;
  - d. Konstruksi tanggul Type 5a, terpasang 552,16 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 736,832 m<sup>2</sup> ;
  - e. Konstruksi tanggul Type 5b, terpasang 58,00 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 184,208 m<sup>2</sup> ;
  - f. Konstruksi tanggul Type 5c, terpasang 642,60 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 857,520 m<sup>2</sup> ;
  - g. Konstruksi tanggul Type 7a, terpasang 52,36 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 69,872 m<sup>2</sup> ;
4. Volume pekerjaan pengadaan kayu dolken tidak sesuai dengan MC.100, dimana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak :
1. Kayu dolken panjang 2,5 meter yang seharga Rp 40.000,-, dikerjakan/terpasang hanya sebanyak 2.470,00 batang atau realisasi fisik hanya mencapai 82,33 % dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 3000 batang, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 120.000.000,00 sehingga terdapat selisih 530 batang dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 21.200.000,- ;
  2. Kayu dolken panjang 1,7 meter yang seharga Rp.25.000,- dikerjakan/terpasang hanya sebanyak 1.642,42 batang atau realisasi fisik hanya mencapai 26,15% dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 6.281,00 batang, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 157.025.000,-, Sehingga terdapat selisih sebanyak 4.715,55 batang dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 115.964.500,- ;
5. Volume pekerjaan pemancangan kayu dolken tidak sesuai dengan MC.100, dimana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak :
1. Pemancangan kayu dolken panjang 2,5 meter yang seharga Rp 40.000,- dikerjakan/terpasang hanya 6.175,00 m1 (meter panjang/lari) atau





realisasi fisiknya hanya mencapai 82,33 % dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 7.500 m1, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 214.425.000,-, sehingga terdapat selisih sebanyak 1,324 m1 dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 37.881.750,- ;

2. Pemancangan kayu dolken panjang 1,7 meter yang seharga Rp 25.000,- dikerjakan/terpasang hanya 2.175,00 m1 (meter panjang/lari) atau realisasi fisiknya mencapai 17,06% dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 15.705,00 m1, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 229.973.497,65 sehingga terdapat selisih sebanyak 13.157,00 m1 dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 190.744.016,58,- ;
- Selanjutnya selain hasil penelitian dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi tersebut juga telah dilakukan penelitian oleh Laboratorium Mekanika Tanah jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unsyiah yang dilakukan dengan cara Cone Penetration Test (CPT) atau sondier sebanyak 2 (dua) titik sondier di lokasi Desa Lambaro Skep. Sondier titik pertama dilakukan diantara stasiun LP12-LP13 pada kedalaman maksimum yang didapat yaitu 14 meter dengan lapisan tanah yang relatif keras pada kedalaman 4,4 meter s/d 14 meter dengan nilai daya dukung tanah berkisar dari 48.79-168,11 Kg/cm<sup>2</sup> Selanjutnya sondier pada titik ke 2 (dua) dilakukan diantara stasiun LP13-15 pada kedalaman maksimum yang didapat yaitu 14,8 meter dengan lapisan tanah relatif keras pada kedalaman 4,4 meter s/d 14,8 meter dengan nilai daya dukung tanah berkisar dari 52.33-167,98 Kg/cm<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil perhitungan kestabilan terhadap daya dukung kayu dolken/cerucuk yang terpasang dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Lab. Manajemen Rekayasa Konstruksi yaitu hanya terdapat 1 (satu) batang kayu dolken sepanjang tanggul dengan diameter 15 cm sesuai dengan type tanggul maka nilai daya dukung yang diijinkan (qall) sebesar 4,1 ton, kemudian tinjauan terhadap kestabilannya berdasarkan berat permeter panjang tanggul 5.445 ton kurang dari 4,1 ton sehingga disimpulkan daya dukung pondasi tidak aman dan konstruksi tanggulnya juga tidak aman, artinya kemampuan daya dukung tanah lebih kecil dari berat konstruksi tanggul yang berada di atasnya sehingga akibat yang ditimbulkan karena kayu dolken menerima beban yang terlalu berat maka kayu dolken akan turun dan menyebabkan tanggul akan retak dan patah, disamping itu juga akan terjadi penurunan yang tidak seragam (Differential Settlement) bahkan tanggul juga kemungkinan besar akan terbalik ;

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



- Bahwa hasil pemeriksaan/penelitian dilapangan oleh Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi (MRK) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unsyiah yang termuat dalam laporan analisa pemeriksaan dokumen dan lapangan Nomor : 005/LMRK/2007 tanggal 25 Juli 2007, diperoleh fakta terhadap tanggul air asin Lampulo Krueng Titi Panjang baik lokasi Desa Lambaro Skep maupun Desa Tibang realisasi fisik pekerjaan di lapangan hanya mencapai 64,47%. Selanjutnya pada tahap proses perencanaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga telah keliru dalam menyusun tahapan pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo- Krueng Titi Panjang sehingga mengakibatkan tidak ada hubungan satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya, artinya terjadwal pekerjaan-pekerjaan yang tidak sinkron/tidak ada logika ketergantungan pekerjaan antara setiap item pekerjaan, diantaranya :
  - a. Pekerjaan pasangan batu dan plesteran selesai dilaksanakan maka pekerjaan selanjutnya adalah pengadaan kayu dolken dan pemancangan kayu dolken, seharusnya pengadaan dan pemancangan kayu dolken baru kemudian dikerjakan pekerjaan pasangan batu dan plesteran ;
  - b. Timbunan tanah didatangkan dikerjakan pada awal pekerjaan sebelum pekerjaan pasangan batu kali dan plesteran dilakukan, seharusnya pekerjaan pasangan batu dan plesteran selesai baru pekerjaan tanah timbunan dikerjakan ;
  - c. Pengeringan atau kisdam dilakukan pada bukan ke-4 pekerjaan, yang seharusnya dikerjakan bersama-sama dengan galian tanah berlumpur pada bulan pertama ;Di samping penyimpangan tersebut di atas, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 9 ayat (3) sub i Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Perubahan Keempat) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, namun tugas tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menunjuk saksi Luhur Mukti sebagai Direksi Pekerjaan yang tidak berwenang untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang dan penugasan tersebut tanpa adanya Surat Kuasa dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak meminta laporan secara periodik yang merupakan bagian administrasi pekerjaan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan sebagaimana yang tersebut dalam syarat-syarat umum kontrak point 24 dan



Terdakwa juga tidak memeriksa administrasi pekerjaan berupa Laporan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh rekanan dan diperiksa/disetujui oleh saksi Ir. Kismunadi dan saksi Arie Setiawan, ST selaku Konsultan Supervisi, sehingga dari laporan-laporan tersebut ada yang tidak sesuai fakta, seperti :

1. Laporan Periode November 2005, telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan Supervisi pada tanggal 30 November 2005 akan tetapi tandatangannya tidak dibubuhi cap/stempel perusahaan masing-masing, juga dalam laporan harian bahwa volume pekerjaan pada bulan November 2005 dibagi sama jumlah volumenya, volume mingguan dibagi sama dan volume bulanan dibagi sama pada setiap minggunya, seharusnya apabila laporan harian dibuat setiap harinya maka volume pekerjaan perhari, per-minggu dan bulanan tidak sama volumenya yaitu tergantung dari volume pekerjaan yang dikerjakan dilapangan ;
2. Laporan Periode Desember 2005, telah diperiksa/disetujui oleh Konsultan Supervisi serta mengetahui Terdakwa/Direksi lapangan akan tetapi tidak dibubuhi cap/stempel masing-masing. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Desember 2005 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, seharusnya apabila volume dibuat setiap harinya maka sudah pasti volume pekerjaan berbeda jumlahnya pada hari berikutnya ;
3. Laporan Bulanan Periode Januari 2006, telah diperiksa dan disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan Supervisi pada tanggal 31 Januari 2006 tetapi tidak dibubuhi oleh cap/stempel masing-masing pihak. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Januari 2006 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja dan apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada hari berikutnya ;
4. Laporan Bulanan Periode Februari 2006, Laporan Bulanan tidak dilampirkan, yang dilampirkan adalah laporan mingguan dan harian yang telah diperiksa dan disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi tetapi tandatangannya tidak dibubuhi oleh cap/stempel perusahaan masing-masing pihak. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Februari 2006 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada pekerjaan berikutnya. Selanjutnya pada laporan bulanan periode Februari 2006 yaitu pada lembar perhitungan volume yang menggambarkan juga tipe-tipe konstruksi tanggul yaitu penandatanganan persetujuan oleh konsultan supervisi



- dan rekanan/site manager dilakukan pada tanggal 23 Maret 2006 yang seharusnya ditandatangani pada bulan Februari 2006 ;
5. Laporan Bulanan Periode Maret 2006. Lokasi pekerjaan yang dilakukan tidak dijelaskan pada laporan bulanan secara jelas sehingga Stasiun (STA) berapa yang dikerjakan tidak dapat dievaluasi. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Maret 2006 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada hari berikutnya. Selanjutnya Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian dilampirkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi pada tanggal 31 Maret 2006 tetapi tandatangannya tidak dibubuhi oleh cap/stempel perusahaan masing-masing pihak ;
  6. Laporan Kemajuan 15 Februari 2006, telah disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi dan ditandatangani pada 15 Februari 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu mulai pada bulan November 2005 s/d 15 Februari 2006, karena laporan bulanan November 2005 s/d 15 Februari 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan 15 Februari 2006 diragukan kebenaran data-data pekerjaan yang termuat dalam laporan tersebut dengan kenyataan volume aktual di lapangan ;
  7. Laporan Kemajuan 23 Maret 2006, telah disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi dan ditandatangani pada 23 Maret 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu mulai pada bulan November 2005 s/d Maret 2006, karena laporan bulanan November 2005 s/d Maret 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan tersebut juga diragukan kebenaran data-data pekerjaan yang termuat dalam laporan tersebut dengan kenyataan volume aktual di lapangan ;
  8. Laporan Bulanan periode April 2006, dibuat dari tanggal 1 s/d 20 April 2006 juga dilampirkan laporan mingguan dan bulanan, lokasi pekerjaan pada stasiun berapa yang dilaksanakan tidak dijelaskan pada laporan bulanan secara jelas. Pada laporan harian bahwa volume pekerjaan pada bulan April dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada hari berikutnya. Terdapat keganjilan pada laporan bulanan periode April ini yaitu pada lembar perhitungan volume yang menggambarkan juga tipe-tipe konstruksi tanggul yaitu



penandatanganan persetujuan oleh konsultan supervisi dan rekanan/site manager dilakukan pada tanggal 23 Maret 2006 yang sebenarnya harus ditandatangani pada bulan April 2006 ;

9. Laporan Kemajuan Periode April 2006, telah disetujui oleh Terdakwa/direksi dan konsultan supervisi dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu bulan November 2005 s/d Maret 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu mulai pada bulan November 2005 s/d Maret 2006, karena laporan bulanan November 2005 s/d Maret 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan tersebut juga diragukan kebenaran data-data pekerjaan yang termuat dalam laporan tersebut dengan kenyataan volume aktual di lapangan ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa laporan-laporan tersebut dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan pembayaran pekerjaan untuk menentukan realisasi fisik pekerjaan oleh saksi H. T. Darmansyah, SH selaku rekanan dan Terdakwa tidak memeriksa kebenaran dari laporan-laporan tersebut namun tetap menerima laporan yang direkayasa tersebut ;

Hal ini terlihat bahwa pada tanggal 18 Februari 2006 saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran angsuran I dengan realisasi fisik 42,63% sebesar

Rp 741.091.324,- (tujuh ratus empat

puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dari nilai kontrak sebesar

Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan

belas juta seratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pemasangan kepada Terdakwa selaku PPK. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH tersebut lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan SPM-LS yang menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, padahal pekerjaan tersebut tidak dikendalikan oleh Terdakwa malahan Terdakwa meminta kepada saksi Azhar, SE untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00018B/ KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 18 Februari 2006, sebesar Rp 741.091.324,- (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp 80.846.327,- (delapan puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dibayarkan sebesar

Rp 660.244.997,-

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011





(enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 2 Februari 2006 KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 534028C/175/110 untuk pembayaran langsung angsuran I pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di Kota Banda Aceh sebesar Rp 660.244.997,- (enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Giro Bank dari rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6, ke rekening saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh nomor rekening 1002886134 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2006 saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan mengajukan lagi permintaan pembayaran angsuran ke-II dengan realisasi fisik 75,23% sebesar Rp 566.727.120,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pasangan kepada Terdakwa selaku PPK, padahal pekerjaan tersebut baru mencapai 64,47%. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH tersebut lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan SPM-LS yang menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, padahal dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) pekerjaan yang dilakukan masih ada kekurangankekurangan dan pekerjaan tersebut tidak dikendalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap meminta kepada saksi Azhar, SE untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp 566.727.120,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp 60.824.776,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga dibayarkan sebesar Rp 504.902.344,- (lima ratus empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 4 April 2006 KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :



536610C/175/110, untuk pembayaran langsung angsuran ke-II pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di Kota Banda Aceh sebesar Rp 504.902.344,- (lima ratus empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Giro Bank dari Rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6, ke rekening saksi H.T. Darmansyah, SH selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1002886134 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggungjawab dari segi administrasi terhadap Perhitungan Volume dan Biaya berdasarkan laporan Mutual Chek Akhir (MC.100) As Built Drawing yang tidak sesuai, seharusnya laporan MC. 100/As Built Drawing harus sesuai dengan perhitungan Volume dan Biaya MCA (100%) karena perhitungan volume dan biaya MC.100 dihitung berdasarkan As Built Drawing/Mutual Chek Akhir (MC.100) dan As Built Drawing adalah hasil pengukuran bersama-sama yang dilakukan oleh saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan dengan saksi Ir. Kismunadi dan saksi Ari Setiawan, ST selaku konsultan supervisi dan saksi Luhur Mukti selaku direksi lapangan/yang mewakili Terdakwa, namun kenyataannya perhitungan volume dan biaya MCA (100%) tidak berdasarkan As Built Drawing/MCA, sehingga As Built Drawing/MCA tidak digambarkan dengan ukuran yang teliti dan sebenarnya dengan kondisi lapangan ;
- Bahwa terhadap perhitungan volume dan biaya MCA (100%) dengan As Built Drawing/MCA yang tidak sesuai seperti :
  - a. Pengadaan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan pada MC.100 sebanyak 3000 batang akan tetapi di dalam perhitungan dengan menggunakan As Built Drawing sebanyak 3.378 batang, namun yang digunakan tetap perhitungan volume berdasarkan laporan MC.100 karena volume yang tertera dalam laporan MC.100 harus berpedoman pada As Built Drawing, dengan demikian berdasarkan faktanya tersebut maka diketahui administrasi proyek seperti MC.100 dengan As Built Drawing tidak sinkron ;
  - b. Pekerjaan timbunan tanah yang didatangkan, pengukuran berdasarkan MC.100 volumenya sebanyak 2.181,058 m<sup>3</sup> dan pengukuran secara As Built Drawing volumenya sebanyak 2.188 m<sup>3</sup> ;



- c. Pasangan Batu Kali 1 : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63 m<sup>3</sup> dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 2.850,81 m<sup>3</sup> ;
- d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m<sup>2</sup> dan pengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m<sup>2</sup> ;
- e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.378 batang ;
- f. Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149 batang ;
- g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 8.694 meter ;
- h. Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 15.705 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 10.454 meter ;
- Bahwa meskipun Terdakwa baik secara langsung atau tidak langsung mengetahui laporan-laporan tersebut merupakan laporan yang direkayasa untuk mendukung perhitungan volume dan biaya MC.100, artinya setiap laporan dibuat diakhir kegiatan proyek dengan membagikan rata-rata volumenya, seharusnya seperti laporan harian harus dibuat setiap harinya dengan mencatat item apa yang dikerjakan, volume aktual yang terpasang pada hari itu, bahan material yang didatangkan, begitu juga dengan laporan mingguan yang merekapitulasi data-data laporan mingguan dan laporan bulanan dengan merekapitulasi laporan mingguan, bukan dengan cara membagikan volume akhir dalam MC.100 kepada setiap bulannya, lalu kepada setiap minggunya dan kepada setiap hari kerjanya menjadi volume rata-rata, akan tetapi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah ikut menyetujui laporan yang direkayasa tersebut tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenaran dari laporan dan fisik pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah merekayasa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 12/BA/PI/ BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006 sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 bahwa Terdakwa menyatakan menerima dari rekanan atas penyerahan pekerjaan untuk yang pertama dalam keadaan baik dan sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dan menyimpang dari spesifikasi kontrak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan berdasarkan penelitian dokumen proyek pekerjaan pembuatan tanggul air asin dan hasil pemeriksaan di lapangan yaitu ditemukan volume yang dinyatakan dalam Perhitungan Volume dan Biaya MC.100 ternyata aktualnya tidak sesuai dengan volume yang terpasang di lapangan atau dikerjakan/terpasang hanya sebesar 64,47%, namun Terdakwa tetap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dalam keadaan baik dan Terdakwa juga telah merealisasi pembayaran uang pekerjaan pembuatan tanggul air asin telah 100%, terhadap perhitungan Volume dan Biaya berdasarkan laporan MC.100 dan As Built Drawing yang tidak sesuai tersebut, Terdakwa selaku PPK menyetujui volume dalam MC.100 tersebut dan tetap sebagai volume akhir yang diakui dan dibayarkan berdasarkan hasil akhir pekerjaan aktual yang terpasang di lapangan ;

Hal ini terlihat bahwa pada tanggal 18 April 2006 saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran angsuran ke-III dengan realisasi fisik 100% sebesar Rp 546.430.556,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pemasangan kepada Terdakwa selaku PPK. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH tersebut Ialu Terdakwa membuat Surat Pernyataan SPM-LS yang menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, padahal terhadap pekerjaan tersebut tidak dikendalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap meminta kepada saksi Azhar, SE untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00051B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp 546.430.556,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp 59.610.606,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah) sehingga dibayarkan sebesar Rp 486.819.950,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 4 April 2006 KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 538789C/175/110 untuk pembayaran langsung

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



angsuran terakhir pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di Kota Banda Aceh sebesar Rp 486.819.950,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Giro Bank dari rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6, ke rekening saksi H.T. Darmansyah, SH selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh nomor rekening 1002886134 ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa selaku PPK juga telah merekayasa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 15/BA/FHO/BRRPB/ 2006 tanggal 12 Oktober 2006 sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 bahwa Terdakwa menyatakan menerima dari rekanan atas penyerahan pekerjaan untuk yang kedua (terakhir-FHO) dalam keadaan baik yang masa pemeliharannya selama 180 hari sejak tanggal 12 April 2006 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2006 telah berakhir sesuai dengan kontrak, padahal Terdakwa selaku PPK juga mengetahui saksi Ir. Kismunadi dan Arie Setiawan, ST selaku konsultan supervisi telah berakhir masa tugas pada tanggal 20 April 2006 dan kenyataannya As Built Drawing MC.100 dan perhitungan Volume dan Biaya MC.100 dibuat dan ditandatangani sekitar tanggal 17 April 2006 atau beberapa hari sebelum berakhir kontrak konsultan supervisi dan Berita Acara tersebut ditandatangani di kantor cabang PT Virama Karya dimana saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan dan Terdakwa selaku PPK sudah terlebih dahulu menandatangani. Selanjutnya kenyataan pada saat dibuat dan ditandatangani As Built Drawing MC.100 dan Perhitungan Volume dan Biaya MC.100 aktual fisik yang terpasang baru sekitar 80% dan sekitar 20% persen lagi belum selesai dan seharusnya As Built Drawing/MC.100 dan Perhitungan Volume dan Biaya MC.100 dibuat setelah pekerjaan terpasang 100% karena pada hakikatnya As Built Drawing MC.100 dan perhitungan volume dan biaya MC.100 adalah hasil akhir pelaksanaan pekerjaan fisik dan tidak ada lagi pekerjaan setelah dibuat dan disetujuinya atau fisiknya telah mencapai minimal 95% dan sisa 5% nya diselesaikan pada masa pemeliharaan serta berita acara pemeriksaan lapangan tersebut juga tidak ada tandatangan/persetujuan konsultan supervisi, seharusnya apabila pengukuran dan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur maka tim supervisi pasti menerima hasil pengukuran dan perhitungan volume serta tim supervisi ikut serta bersama-sama ke lapangan sehingga kenyataan sebenarnya dokumen berita acara pengukuran dan perhitungan volume yang termuat dalam amandemen III hanya data di atas kertas atau dibuat diatas meja dan tidak ke lapangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena masa tugas saksi Ir. Kismunadi selaku Ketua Tim Konsultan supervisi telah berakhir tanggal 20 April 2006 sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 April 2006 sampai dengan 12 Oktober 2006 maka sesuai Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap fisik pekerjaan pembangunan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi H.T. Darmansyah, SH selaku Direktur PT Oriza Perkasa dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) sesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi NAD sebagaimana dalam laporan Nomor : LAP-406/PW.01/5/2007, tanggal 19 November 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Kontrak/Addendum	Rp	2.317.870.000
Pelunasan :		
- Uang Muka Kerja 20%	Rp	463.621.000
- Angsuran pertama (42,63%)	Rp	741.091.324
- Angsuran ke dua (75,23%)	Rp	566.727.120
- Angsuran ke tiga	Rp	546.430.556
(terakhir/100%)	Rp	2.317.870.000
Jumlah Pelunasan		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	42.147.364
- Uang Muka Kerja 20%	Rp	67.371.939
- Angsuran Pertama (42,63%)	Rp	51.520.647
- Angsuran ke dua (76,23%)	Rp	49.675.505
- Angsuran ke tiga (terakhir/100%)	Rp	210.715.455
Jumlah PPN	Rp	2.107.154.545
Jumlah Pelunasan Bersih	Rp	1.358.505.240
Pekerjaan yang dilaksanakan	Rp	748.649.305
(64,47%)		
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Herman bin Wahidin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang (tanggul air asin Desa Lampulo/Lambaro Skep dan Tibang) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 338/KPTS/M/ 2005 tanggal 26 Agustus 2006 dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU Tahun Anggaran 2005 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Sumber Daya Air Propinsi NAD Jalan Muhammad Thaher No.14 Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan H.T. Darmansyah, SH, Ir. Kismunadi dan Arie Setiawan, ST (dalam berkas perkara terpisah), dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS Satuan Kerja Sementara BRR Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 003.0/94.03.0/-/2005 memperoleh dana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Propinsi NAD yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DIPA-P) APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.298.683.847.000,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai sejumlah Rp 209.847.894.000,- (dua ratus sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Namun kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya selama Tahun Anggaran 2005, sehingga diluncurkan pada Tahun Anggaran 2006 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pengesahan DIPA Luncuran Tahun anggaran 2006 Nomor : 003.0-L/94.03.0/1/2006, tanggal 31 Desember 2006 dengan nilai Rp 1.153.609.726.000,- (satu trilyun seratus lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk 13 kegiatan diantaranya kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai sejumlah Rp. 179.397.405.000,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) salah satu paket pekerjaannya adalah pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh;

- Bahwa berdasarkan usulan panitia pengadaan jasa pemborongan/Konstruksi (pelelangan umum) Satker BRR PBPP Propinsi NAD melalui Surat Nomor : 159/PAN.PL/BRR/2005 tanggal 10 Oktober 2005 perihal usulan penetapan pemenang pelelangan pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh pada Satker BRR PBPP yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen maka Terdakwa telah menetapkan PT Oriza Perkasa selaku pemenang pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh pada Satker BRR PBPP dengan Surat Keputusan Pemimpin Satuan Kerja Sementara BRR PBPP Propinsi NAD Nomor : 19/KPTS/BRR PBPP/2005, tanggal 20 Oktober 2005, tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2005 telah dibuat Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tentang pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh senilai Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT Oriza Perkasa sebagai rekanan pelaksana pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2000 meter di Kota Banda Aceh senilai Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Persiapan ;

Pemeliharaan jalan masuk 500 meter ;

Harga satuan Rp 24.932,40 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp 12.466.200,00 ;

Pekerjaan Tanah ;

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Galian tanah berpasir 2.089,04 m<sup>3</sup> ;  
Harga satuan Rp 34.119,47 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp  
71.276.937,61 ;

2. Timbunan tanah didatangkan sebanyak 6.104,33 m<sup>3</sup> ;  
Harga satuan Rp 46.352,50,- sehingga harga pekerjaan sebesar Rp  
282.950.863,62 ;

## II. Pekerjaan Pasangan ;

1. Pasangan batu 1 : 4 sebanyak 2.393,68 m<sup>3</sup> ;  
Harga satuan Rp 355.049,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp  
849.874.045,37 ;

2. Plesteran 1 : 3 sebanyak 3.692,82 m<sup>2</sup> ;  
Harga satuan Rp 24.645,00 sehingga harga pekerjaan sebesar Rp  
91.058.740,32 ;

3. Pengadaan kayu dolken sebanyak 3000 batang ;  
Harga satuan Rp 40.000,- sehingga jumlah harga Rp 120.000.000,-

4. Pengadaan kayu dolken sebanyak 5.756,42 batang ;  
Harga satuan Rp 25.000,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp  
143.910.600,00 ;

5. Pemancangan kayu dolken sebanyak 7.500 m ;  
Harga satuan Rp 28.590,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp  
214.425.000,- ;

6. Pemancangan kayu dolken sebanyak 14.391,06 m ;  
Harga satuan Rp 14.643,33,- sehingga jumlah harga sebesar  
Rp 210.733.055,27 ;

7. Pengerongan Kisdam sebanyak 1.000 meter ;  
Harga satuan Rp 77.975,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp  
77.975.000,-

## 8. Pekerjaan Pintu Air Asin ;

1. Pasangan batu 1 : 4 sebanyak 32 m<sup>3</sup> ;  
Harga satuan Rp 355.049,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp  
11.361.568,00 ;

2. Plesteran 1 : 3 sebanyak 84 m<sup>2</sup> ;  
Harga satuan Rp 24.645,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp  
2.070.180,00 ;

3. Beton Cor sebanyak 4,10 m<sup>3</sup> ;



Harga satuan Rp 523.970,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 2.148.277,00 ;

4. Pembesian sebanyak 16.363,00 ;

Harga satuan Rp 16.363,00 sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 1.972.559,65 ;

5. Pengadaan Pintu sebanyak 4 unit ; Harga satuan Rp 3.750.000,- sehingga jumlah harga pekerjaan sebesar Rp 15.000.000,- ;

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak lalu pada tanggal 28 November 2005, saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan kepada Terdakwa selaku PPK sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 463.621.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian untuk pembuatan/pemeliharaan jalan masuk, pembelian batu gunung, pembelian semen, pembelian pasir pasang, pembelian kayu dolken dan upah kerja. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH. tersebut lalu Terdakwa meminta kepada saksi Azhar, SE. untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE. membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 30 November 2005, sebesar Rp 463.621.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp 50.576.837,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dibayarkan sebesar Rp 413.044.163,- (empat ratus tiga belas juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 2 Desember 2005, KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000774A/175/110, untuk pembayaran langsung uang muka kerja 20% sebesar Rp 413.044.163,- (empat ratus tiga belas juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Giro Bank dari Rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6 ke Rekening saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1002886134 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku rekanan telah mengamandemen kontrak tersebut yaitu Amandemen I Nomor :

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011





KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005, terhadap nilai kontrak berubah menjadi Rp 2.317.945.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Lalu terjadi lagi Amandemen II Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/181, tanggal 15 Februari 2006 terhadap perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari menjadi 170 hari kerja dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal 20 April 2006 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2006. Selanjutnya timbul lagi Amandemen III Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338, tanggal 06 April 2006, terhadap pengurangan panjang fisik tanggul sepanjang 643 meter sehingga menjadi 1.357 meter pada dua lokasi yaitu Desa Lambaro Skep sepanjang 775 meter dan Desa Tibang sepanjang 582 meter ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau penelitian lapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unsyiah dengan cara melakukan pengukuran, penggalian lobang pada 17 titik yang mewakili stasiun dan tipe tanggul, pada setiap titik digali lobang sepanjang 2 meter, ke dalam tanah 1 meter, ke bawah dasar tanggul 0,75 meter dan keluar tanggul 50 cm, maka diperoleh fakta volume pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor (PT Oriza Perkasa) sebagaimana yang termuat dan telah disetujui dalam dokumen As Built Drawing (gambar purna laksana) Mutual Chek Akhir (MC.100) serta perhitungan volume dan biaya Mutual Chek Akhir (100%), kenyataannya tidak sesuai dengan volume aktual yang dikerjakan/terpasang di lapangan, adapun item pekerjaan yang tidak sesuai volumenya di lapangan, antara lain sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan timbunan tanah yang di datangkan tidak sesuai dengan Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC.100), di mana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak 418,44 m<sup>3</sup> atau realisasi fisik hanya mencapai 19,19 % dari seharusnya yang di kerjakan sesuai MC.100 yaitu 2.181.06 m<sup>3</sup> dengan harga pekerjaan sebesar Rp 101.097.490,95,-, sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sebanyak 1762,64 m<sup>3</sup>, dan terdapat selisih/ kelebihan pembayaran sebesar Rp 81.701.750,85 (delapan puluh satu juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) ;

Volume aktual tanah timbunan yang ditemukan/terpasang di lapangan adalah :

- a. Stasiun (Sta) LP-12 s/d Sta LP-13 = 30,84 m<sup>3</sup> ;
- b. Sta (Sta) LP-13 s/d Sta LP-15 = 90,00 m<sup>3</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sta LP-15 s/d Sta LP-17 = 120,96 m<sup>3</sup> ;
- d. Sta LP-17 s/d Sta LP-19 = 108,96 m<sup>3</sup> ;
- e. Sta LP-19 s/d Sta LP-21 = 34,08 m<sup>3</sup> ;
- f. Sta LP-21 s/d Sta LP-24 = 33,60 m<sup>3</sup> ;
- g. Sta LP-24 s/d Sta LP-31 = tidak ada tanah timbunan ;

Seharusnya tanah timbunan yang didatangkan sebanyak 2.181,06 m<sup>3</sup> yang harus dikerjakan mulai dari stasiun LP-12 s/d Stasiun LP-31 dengan lebar tanah timbunan sepanjang 3 meter, ketebalan minimal 60 cm atau di bawah elevasi atas tanggul 50 cm, dengan panjang tanah timbunan sepanjang tanggul pada lokasi Lambaro skep yaitu 775 meter;

2. Volume pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4 tidak sesuai dengan MC.100, di mana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak 1.953,43 m<sup>3</sup> atau realisasi fisik hanya mencapai 70,55 % dari seharusnya yang dikerjakan sesuai kontrak yaitu 2.767,63 m<sup>3</sup> dengan harga pekerjaan sebesar Rp 982.644.263,87 sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sebanyak 814,2 m<sup>3</sup> dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 289.435.944,80 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;

Adapun volume aktual pasangan batu 1 : 4 yang terpasang di lapangan adalah :

- a. Konstruksi tanggul Type 2 sepanjang 525,00 meter, yang terpasang 992,25 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 1.149.750 m<sup>3</sup> ;
- b. Konstruksi tanggul Type 3 sepanjang 150,00 meter, yang terpasang 317,25 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 753,750 m<sup>3</sup> ;
- c. Konstruksi tanggul Type 3a sepanjang 100,00 meter, yang terpasang 189,00 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 753,750 m<sup>3</sup> ;
- d. Konstruksi tanggul Type 5a sepanjang 232,00 meter, yang terpasang 177,48 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 356,120 m<sup>3</sup> ;
- e. Konstruksi tanggul Type 5b sepanjang 58,00 meter, yang terpasang 56,55 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 79,750 m<sup>3</sup> ;
- f. Konstruksi tanggul Type 5c sepanjang 270,00 meter, yang terpasang 198,45 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 857,520 m<sup>3</sup> ;
- g. Konstruksi tanggul Type 7a sepanjang 22,00 meter, yang terpasang 21,45 m<sup>3</sup>, seharusnya terpasang 69,872 m<sup>3</sup> ;

Pekerjaan pasangan batu 1 : 4 yang tidak dikerjakan/tidak terpasang, adalah :

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Konstruksi tanggul Type 2 yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalaman 60 cm dengan lebar bawah dalam tanah 50 cm sepanjang 525,00 meter ;
  - b. Konstruksi tanggul Type 3 yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalaman 60 cm dengan lebar dalam tanah 1,75 meter, sepanjang 150,00 meter ;
  - c. Konstruksi tanggui Type 3a yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalam 60 cm, dengan lebar bawah dalam tanah 1,50 meter, panjang tanggul 100,00 meter ;
  - d. Konstruksi tanggul Type 5a yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 70 cm, sepanjang 232,00 meter;
  - e. Konstruksi tanggul Type 5b yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah, kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 50 cm, sepanjang 58,00 meter ;
  - f. Konstruksi tanggul Type 5c yaitu pondasi/kaki tanggul bawah tanah, kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 80 cm, sepanjang 270,00 meter;
  - g. Konstruksi tanggul Type 7a yaitu pondasi/kaki tanggul dalam tanah, kedalaman 80 cm, lebar dalam tanah 1,1 meter, sepanjang 22,00 meter ;
3. Volume pekerjaan plesteran 1 : 3 tidak sesuai dengan MC.100, di mana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak 3.814,91 m<sup>2</sup> atau realisasi fisik hanya mencapai 88,91 % dari seharusnya yang di kerjakan sesuai kontrak yaitu 4.290,68 m<sup>2</sup> dengan harga pekerjaan sebesar Rp 105.743.857,89 sehingga terdapat selisih volume yang tidak dikerjakan/tidak terpasang sebanyak 475,77 m<sup>2</sup> dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 11.725.400,94 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah sembilan puluh empat sen) ;

Adapun volume aktual plasteran 1 : 3 yang terpasang adalah :

- a. Konstruksi tanggul Type 2, terpasang 1.632,75 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 1.643.250 m<sup>2</sup> ;
- b. Konstruksi tanggul Type 3, terpasang 490,86 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 799,00 m<sup>2</sup> ;
- c. Konstruksi tanggul Type 3a, terpasang 307,27 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 313,00 m<sup>2</sup> ;
- d. Konstruksi tanggul Type 5a, terpasang 552,16 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 736,832 m<sup>2</sup>;
- e. Konstruksi tanggul Type 5b, terpasang 58,00 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 184,208 m<sup>2</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Konstruksi tanggul Type 5c, terpasang 642,60 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 857,520 m<sup>2</sup> ;
- g. Konstruksi tanggul Type 7a, terpasang 52,36 m<sup>2</sup>, seharusnya terpasang 69,872 m<sup>2</sup> ;
4. Volume pekerjaan pengadaan kayu dolken tidak sesuai dengan MC.100, dimana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak :
  1. Kayu dolken panjang 2.5 meter yang seharga Rp 40.000,-, dikerjakan/terpasang hanya sebanyak 2.470,00 batang atau realisasi fisik hanya mencapai 82,33 % dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 3000 batang, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 120.000.000,00 sehingga terdapat selisih 530 batang dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 21.200.000,- ;
  2. Kayu dolken panjang 1,7 meter yang seharga Rp.25.000,- dikerjakan/terpasang hanya sebanyak 1.642,42 batang atau realisasi fisik hanya mencapai 26,15% dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 6.281,00 batang, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 157.025.000,-, Sehingga terdapat selisih sebanyak 4.715,55 batang dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 115.964.500,- ;
5. Volume pekerjaan pemancangan kayu dolken tidak sesuai dengan MC.100, dimana volume yang di kerjakan di lapangan sebanyak :
  1. Pemancangan kayu dolken panjang 2,5 meter yang seharga Rp 40.000,- dikerjakan/terpasang hanya 6.175,00 m1 (meter panjang/lari) atau realisasi fisiknya hanya mencapai 82,33 % dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 7.500 m1, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 214.425.000,-, sehingga terdapat selisih sebanyak 1,324 m1 dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 37.881.750,- ;
  2. Pemancangan kayu dolken panjang 1,7 meter yang seharga Rp 25.000,- dikerjakan/terpasang hanya 2.175,00 m1 (meter panjang/lari) atau realisasi fisiknya mencapai 17,06% dari seharusnya yang dikerjakan/terpasang 15.705,00 m1, dengan harga pekerjaan sebesar Rp 229.973.497,65 sehingga terdapat selisih sebanyak 13.157,00 m1 dan terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp 190.744.016,58,- ;
- Selanjutnya selain hasil penelitian dari Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi tersebut juga telah dilakukan penelitian oleh Laboratorium Mekanika Tanah jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unsyiah yang dilakukan dengan cara Cone Penetration Test (CPT) atau sondier sebanyak 2 (dua) titik sandier di

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Desa Lambaro Skep. Sondier titik pertama dilakukan diantara stasiun LP12-LP13 pada kedalaman maksimum yang didapat yaitu 14 meter dengan lapisan tanah yang relatif keras pada kedalaman 4,4 meter s/d 14 meter dengan nilai daya dukung tanah berkisar dari 48.79-168,11 Kg/cm<sup>2</sup> Selanjutnya sondier pada titik ke 2 (dua) dilakukan diantara stasiun LP13-15 pada kedalaman maksimum yang didapat yaitu 14,8 meter dengan lapisan tanah relatif keras pada kedalaman 4,4 meter s/d 14,8 meter dengan nilai daya dukung tanah berkisar dari 52.33-167,98 Kg/ cm<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil perhitungan kestabilan terhadap daya dukung kayu dolken/cerucuk yang terpasang dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Lab. Manajemen Rekayasa Konstruksi yaitu hanya terdapat 1 (satu) batang kayu dolken sepanjang tanggul dengan diameter 15 cm sesuai dengan type tanggul maka nilai daya dukung yang di iijinkan (qall) sebesar 4,1 ton, kemudian tinjauan terhadap kestabilannya berdasarkan berat permeter panjang tanggul 5.445 ton kurang dari 4,1 ton sehingga disimpulkan daya dukung pondasi tidak aman dan konstruksi tanggulnya juga tidak aman, artinya kemampuan daya dukung tanah lebih kecil dari berat konstruksi tanggul yang berada diatasnya sehingga akibat yang ditimbulkan karena kayu dolken menerima beban yang terlalu berat maka kayu dolken akan turun dan menyebabkan tanggul akan retak dan patah, disamping itu juga akan terjadi penurunan yang tidak seragam (Differential Settlement) bahkan tanggul juga kemungkinan besar akan terbalik ;

- Bahwa hasil pemeriksaan/penelitian dilapangan oleh Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi (MRK) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unsyiah yang termuat dalam laporan analisa pemeriksaan dokumen dan lapangan Nomor : 005/LMRK/2007 tanggal 25 Juli 2007, diperoleh fakta terhadap tanggul air asin Lampulo Krueng Titi Panjang baik lokasi Desa Lambaro Skep maupun Desa Tibang realisasi fisik pekerjaan di lapangan hanya mencapai 64,47%. Selanjutnya pada tahap proses perencanaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga telah keliru dalam menyusun tahapan pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo- Krueng Titi Panjang sehingga mengakibatkan tidak ada hubungan satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya, artinya terjadwal pekerjaan-pekerjaan yang tidak sinkron/tidak ada logika ketergantungan pekerjaan antara setiap item pekerjaan, diantaranya :
  - a. Pekerjaan pasangan batu dan plesteran selesai dilaksanakan maka pekerjaan selanjutnya adalah pengadaan kayu dolken dan pemancangan kayu dolken,





seharusnya pengadaan dan pemancangan kayu dolken baru kemudian dikerjakan pekerjaan pasangan batu dan plasteran ;

- b. Timbunan tanah didatangkan dikerjakan pada awal pekerjaan sebelum pekerjaan pasangan batu kali dan plasteran dilakukan, seharusnya pekerjaan pasangan batu dan plesteran selasi baru pekerjaan tanah timbunan dikerjakan ;
- c. Pengeringan atau kisdam dilakukan pada bukan ke-4 pekerjaan, yang seharusnya dikerjakan bersama-sama dengan galian tanah berlumpur pada bulan pertama ;

Di samping penyimpangan tersebut di atas, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 9 ayat (3) sub i Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Perubahan Keempat) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, namun tugas tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menunjuk saksi Luhur Mukti sebagai Direksi Pekerjaan yang tidak berwenang untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang dan penugasan tersebut tanpa adanya Surat Kuasa dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak meminta laporan secara periodik yang merupakan bagian administrasi pekerjaan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan sebagaimana yang tersebut dalam syarat-syarat umum kontrak point 24 dan Terdakwa juga tidak memeriksa administrasi pekerjaan berupa Laporan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh rekanan dan diperiksa/disetujui oleh saksi Ir. Kismunadi dan saksi Arie Setiawan, ST selaku Konsultan Supervisi, sehingga dari laporan-laporan tersebut ada yang tidak sesuai fakta, seperti :

1. Laporan Periode November 2005, telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan Supervisi pada tanggal 30 November 2005 akan tetapi tandatangannya tidak dibubuhi cap/stempel perusahaan masing-masing, juga dalam laporan harian bahwa volume pekerjaan pada bulan November 2005 dibagi sama jumlah volumenya, volume mingguan dibagi sama dan volume bulanan dibagi sama pada setiap minggunya, seharusnya apabila laporan harian dibuat setiap harinya maka volume pekerjaan perhari, per-minggu dan bulanan tidak sama volumenya yaitu tergantung dari volume pekerjaan yang dikerjakan dilapangan ;
2. Laporan Periode Desember 2005, telah diperiksa/disetujui oleh Konsultan Supervisi serta mengetahui Terdakwa/Direksi lapangan akan tetapi tidak

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



dibubuhi cap/stempel masing-masing. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Desember 2005 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, seharusnya apabila volume dibuat setiap harinya maka sudah pasti volume pekerjaan berbeda jumlahnya pada hari berikutnya ;

3. Laporan Bulanan Periode Januari 2006, telah diperiksa dan disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan Supervisi pada tanggal 31 Januari 2006 tetapi tidak dibubuhi oleh cap/stempel masing-masing pihak. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Januari 2006 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja dan apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada hari berikutnya ;
4. Laporan Bulanan Periode Februari 2006, Laporan Bulanan tidak dilampirkan, yang dilampirkan adalah laporan mingguan dan harian yang telah diperiksa dan disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi tetapi tanda tangannya tidak dibubuhi oleh cap/stempel perusahaan masing-masing pihak. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Februari 2006 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada pekerjaan berikutnya. Selanjutnya pada laporan bulanan periode Februari 2006 yaitu pada lembar perhitungan volume yang menggambarkan juga tipe-tipe konstruksi tanggul yaitu penandatanganan persetujuan oleh konsultan supervisi dan rekanan/site manager dilakukan pada tanggal 23 Maret 2006 yang seharusnya ditandatangani pada bulan Februari 2006 ;
5. Laporan Bulanan Periode Maret 2006. Lokasi pekerjaan yang dilakukan tidak dijelaskan pada laporan bulanan secara jelas sehingga Stasiun (STA) berapa yang dikerjakan tidak dapat dievaluasi. Kemudian pada laporan harian volume pekerjaan pada bulan Maret 2006 dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada hari berikutnya. Selanjutnya Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian dilampirkan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi pada tanggal 31 Maret 2006 tetapi tandatangannya tidak dibubuhi oleh cap/stempel perusahaan masing-masing pihak ;
6. Laporan Kemajuan 15 Februari 2006, telah disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi dan ditandatangani pada 15 Februari 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mulai pada bulan November 2005 s/d 15 Februari 2006, karena laporan bulanan November 2005 s/d 15 Februari 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan 15 Februari 2006 diragukan kebenaran data-data pekerjaan yang termuat dalam laporan tersebut dengan kenyataan volume aktual di lapangan ;

7. Laporan Kemajuan 23 Maret 2006, telah disetujui oleh rekanan/direksi pelaksana dan konsultan supervisi dan ditandatangani pada 23 Maret 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu mulai pada bulan November 2005 s/d Maret 2006, karena laporan bulanan November 2005 s/d Maret 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan tersebut juga diragukan kebenaran data-data pekerjaan yang termuat dalam laporan tersebut dengan kenyataan volume aktual di lapangan ;

8. Laporan Bulanan periode April 2006, dibuat dari tanggal 1 s/d 20 April 2006 juga dilampirkan laporan mingguan dan bulanan, lokasi pekerjaan pada stasiun berapa yang dilaksanakan tidak dijelaskan pada laporan bulanan secara jelas. Pada laporan harian bahwa volume pekerjaan pada bulan April dibagi sama jumlahnya untuk perhari kerja, apabila kemajuan pekerjaan dibuat setiap harinya maka jumlah volume pekerjaan tidaklah sama pada hari berikutnya. Terdapat keganjilan pada laporan bulanan periode April ini yaitu pada lembar perhitungan volume yang menggambarkan juga tipe-tipe konstruksi tanggul yaitu penandatanganan persetujuan oleh konsultan supervisi dan rekanan/site manager dilakukan pada tanggal 23 Maret 2006 yang sebenarnya harus ditandatangani pada bulan April 2006 ;

9. Laporan Kemajuan Periode April 2006, telah disetujui oleh Terdakwa/direksi dan konsultan supervisi dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu bulan November 2005 s/d Maret 2006. Laporan kemajuan dibuat dengan merekapitulasi volume hasil laporan bulanan yaitu mulai pada bulan November 2005 s/d Maret 2006, karena laporan bulanan November 2005 s/d Maret 2006 tidak dibuat sebagaimana mestinya maka laporan kemajuan tersebut juga diragukan kebenaran data-data pekerjaan yang termuat dalam laporan tersebut dengan kenyataan volume aktual di lapangan ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa laporan-laporan tersebut dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan pembayaran pekerjaan untuk menentukan realisasi fisik pekerjaan oleh saksi H. T. Darmansyah, SH selaku rekanan dan

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak memeriksa kebenaran dari laporan-laporan tersebut namun tetap menerima laporan yang direkayasa tersebut ;

Hal ini terlihat bahwa pada tanggal 18 Februari 2006 saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran angsuran I dengan realisasi fisik 42,63% sebesar Rp 741.091.324,- (tujuh ratus empat

puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan

belas juta seratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pasangan kepada Terdakwa selaku PPK. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH tersebut lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan SPM-LS yang menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, padahal pekerjaan tersebut tidak dikendalikan oleh Terdakwa malahan Terdakwa meminta kepada saksi Azhar, SE untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00018B/ KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 18 Februari 2006, sebesar Rp 741.091.324,- (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp

80.846.327,- (delapan puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dibayarkan sebesar Rp 660.244.997,-

(enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 2 Februari 2006 KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 534028C/175/110 untuk pembayaran langsung angsuran I pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di Kota Banda Aceh sebesar Rp 660.244.997,- (enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Giro Bank dari rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6, ke rekening saksi H.T. Darmansyah, SH. selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh nomor rekening 1002886134 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2006 saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan mengajukan lagi permintaan pembayaran angsuran ke-II dengan realisasi fisik 75,23% sebesar Rp 566.727.120,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus



dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pemasangan kepada Terdakwa selaku PPK, padahal pekerjaan tersebut baru mencapai 64,47%. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH tersebut lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan SPM-LS yang menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, padahal dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) pekerjaan yang dilakukan masih ada kekurangan-kekurangan dan pekerjaan tersebut tidak dikendalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap meminta kepada saksi Azhar, SE untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp 566.727.120,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp 60.824.776,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga dibayarkan sebesar Rp 504.902.344,- (lima ratus empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 4 April 2006 KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 536610C/175/110, untuk pembayaran langsung angsuran ke-II pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di Kota Banda Aceh sebesar Rp 504.902.344,- (lima ratus empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Biro Bank dari Rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6, ke rekening saksi H.T. Darmansyah, SH selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh Nomor Rekening 1002886134 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab dari segi administrasi terhadap Perhitungan Volume dan Biaya berdasarkan laporan Mutual Chek Akhir (MC.100) As Built Drawing yang tidak sesuai, seharusnya laporan MC. 100/As Built Drawing harus sesuai dengan perhitungan Volume dan Biaya MCA (100%) karena perhitungan volume dan biaya MC.100 dihitung berdasarkan As Built Drawing/Mutual Chek Akhir (MC.100) dan

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011





As Built Drawing adalah hasil pengukuran bersama-sama yang dilakukan oleh saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan dengan saksi Ir. Kismunadi dan saksi Ari Setiawan, ST selaku konsultan supervisi dan saksi Luhur Mukti selaku direksi lapangan/yang mewakili Terdakwa, namun kenyataannya perhitungan volume dan biaya MCA (100%) tidak berdasarkan As Built Drawing/MCA, sehingga As Built Drawing/MCA tidak digambarkan dengan ukuran yang teliti dan sebenarnya dengan kondisi lapangan ;

- Bahwa terhadap perhitungan volume dan biaya MCA (100%) dengan As Built Drawing/MCA yang tidak sesuai seperti :
  - a. Pengadaan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan pada MC.100 sebanyak 3000 batang akan tetapi di dalam perhitungan dengan menggunakan As Built Drawing sebanyak 3.378 batang, namun yang digunakan tetap perhitungan volume berdasarkan laporan MC.100 karena volume yang tertera dalam laporan MC.100 harus berpedoman pada As Built Drawing, dengan demikian berdasarkan faktanya tersebut maka diketahui administrasi proyek seperti MC.100 dengan As Built Drawing tidak sinkron ;
  - b. Pekerjaan timbunan tanah yang didatangkan, pengukuran berdasarkan MC.100 volumenya sebanyak 2.181,058 m<sup>3</sup> dan pengukuran secara As Built Drawing volumenya sebanyak 2.188 m<sup>3</sup> ;
  - c. Pasangan Batu Kali 1 : 4, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 2.767,63 m<sup>3</sup> dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 2.850,81 m<sup>3</sup> ;
  - d. Plesteran, pengukuran berdasarkan MC.100 sebanyak 4.290,68 m<sup>2</sup> dan pengukuran berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.944,07 m<sup>2</sup> ;
  - e. Pengadaan Kayu Dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 300 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 3.378 batang ;
  - f. Pengadaan Kayu Dolken 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 6.281 batang dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 6.149 batang ;
  - g. Pemancangan kayu dolken ukuran 2,5 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 750 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 8.694 meter ;
  - h. Pemancangan kayu dolken ukuran 1,7 meter, perhitungan berdasarkan MC.100 sebanyak 15.705 meter dan perhitungan berdasarkan As Built Drawing sebanyak 10.454 meter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa baik secara langsung atau tidak langsung mengetahui laporan-laporan tersebut merupakan laporan yang direkayasa untuk mendukung perhitungan volume dan biaya MC.100, artinya setiap laporan dibuat diakhir kegiatan proyek dengan membagikan rata-rata volumenya, seharusnya seperti laporan harian harus dibuat setiap harinya dengan mencatat item apa yang dikerjakan, volume aktual yang terpasang pada hari itu, bahan material yang didatangkan, begitu juga dengan laporan mingguan yang merekapitulasi data-data laporan mingguan dan laporan bulanan dengan merekapitulasi laporan mingguan, bukan dengan cara membagikan volume akhir dalam MC.100 kepada setiap bulannya, lalu kepada setiap mingguannya dan kepada setiap hari kerjanya menjadi volume rata-rata, akan tetapi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah ikut menyetujui laporan yang direkayasa tersebut tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenaran dari laporan dan fisik pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah merekayasa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 12/BA/PI/ BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006 sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 bahwa Terdakwa menyatakan menerima dari rekanan atas penyerahan pekerjaan untuk yang pertama dalam keadaan baik dan sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dan menyimpang dari spesifikasi kontrak ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan berdasarkan penelitian dokumen proyek pekerjaan pembuatan tanggul air asin dan hasil pemeriksaan di lapangan yaitu ditemukan volume yang dinyatakan dalam Perhitungan Volume dan Biaya MC.100 ternyata aktualnya tidak sesuai dengan volume yang terpasang di lapangan atau dikerjakan/terpasang hanya sebesar 64,47%, namun Terdakwa tetap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dalam keadaan baik dan Terdakwa juga telah merealisasi pembayaran uang pekerjaan pembuatan tanggul air asin telah 100%, terhadap perhitungan Volume dan Biaya berdasarkan laporan MC.100 dan As Built Drawing yang tidak sesuai tersebut, Terdakwa selaku PPK menyetujui volume dalam MC.100 tersebut dan tetap sebagai volume akhir yang diakui dan dibayarkan berdasarkan hasil akhir pekerjaan aktual yang terpasang di lapangan ;

Hal ini terlihat bahwa pada tanggal 18 April 2006 saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran angsuran ke-III dengan

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi fisik 100% sebesar Rp 546.430.556,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp 2.318.105.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima ribu rupiah) untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pemasangan kepada Terdakwa selaku PPK. Kemudian atas permintaan pembayaran saksi H.T. Darmansyah, SH tersebut lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan SPM-LS yang menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, padahal terhadap pekerjaan tersebut tidak dikendalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap meminta kepada saksi Azhar, SE untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi Azhar, SE membuat dan menandatangani SPM Nomor : 00051B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp 546.430.556,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp 59.610.606,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah) sehingga dibayarkan sebesar Rp 486.819.950,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPKN Khusus Banda Aceh untuk dilakukan pembayaran dan pada tanggal 4 April 2006 KPKN Khusus Banda Aceh mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 538789C/175/110 untuk pembayaran langsung angsuran terakhir pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di Kota Banda Aceh sebesar Rp 486.819.950,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dimana pembayaran dana tersebut dilakukan secara langsung melalui Giro Bank dari rekening Nomor : 0037-01-001377-30-6, ke rekening saksi H.T. Darmansyah, SH selaku Direktur PT Oriza Perkasa pada PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh nomor rekening 1002886134 ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa selaku PPK juga telah merekayasa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor : 15/BA/FHO/BRRPB/ 2006 tanggal 12 Oktober 2006 sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 bahwa Terdakwa menyatakan menerima dari rekanan atas penyerahan pekerjaan untuk yang kedua (terakhir-FHO) dalam keadaan baik yang masa pemeliharaannya selama 180 hari sejak tanggal 12 April 2006 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2006 telah berakhir sesuai dengan kontrak, padahal Terdakwa selaku PPK juga mengetahui saksi Ir. Kismunadi dan Arie Setiawan, ST selaku konsultan supervisi telah berakhir masa



tugas pada tanggal 20 April 2006 dan kenyataannya As Built Drawing MC.100 dan perhitungan Volume dan Biaya MC.100 dibuat dan ditandatangani sekitar tanggal 17 April 2006 atau beberapa hari sebelum berakhir kontrak konsultan supervisi dan Berita Acara tersebut ditandatangani di kantor cabang PT Virama Karya dimana saksi H.T. Darmansyah, SH selaku rekanan dan Terdakwa selaku PPK sudah terlebih dahulu menandatangani. Selanjutnya kenyataan pada saat dibuat dan ditandatanganinya As Built Drawing MC.100 dan Perhitungan Volume dan Biaya MC.100 aktual fisik yang terpasang baru sekitar 80% dan sekitar 20% persen lagi belum selesai dan seharusnya As Built Drawing/MC.100 dan Perhitungan Volume dan Biaya MC.100 dibuat setelah pekerjaan terpasang 100% karena pada hakikatnya As Built Drawing MC.100 dan perhitungan volume dan biaya MC.100 adalah hasil akhir pelaksanaan pekerjaan fisik dan tidak ada lagi pekerjaan setelah dibuat dan disetujuinya atau fisiknya telah mencapai minimal 95% dan sisa 5% nya diselesaikan pada masa pemeliharaan serta berita acara pemeriksaan lapangan tersebut juga tidak ada tandatangan/persetujuan konsultan supervisi, seharusnya apabila pengukuran dan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur maka tim supervisi pasti menerima hasil pengukuran dan perhitungan volume serta tim supervisi ikut serta bersama-sama ke lapangan sehingga kenyataan sebenarnya dokumen berita acara pengukuran dan perhitungan volume yang termuat dalam amandemen III hanya data di atas kertas atau dibuat di atas meja dan tidak ke lapangan ;

- Bahwa oleh karena masa tugas saksi Ir. Kismunadi selaku Ketua Tim Konsultan supervisi telah berakhir tanggal 20 April 2006 sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 12 April 2006 sampai dengan 12 Oktober 2006 maka sesuai Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap fisik pekerjaan pembangunan tanggul air asin Desa Lampulo-Krueng Titi Panjang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi H.T. Darmansyah, SH selaku Direktur PT Oriza Perkasa dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 748.649.305,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) sesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi NAD sebagaimana dalam laporan Nomor : LAP-406/PW.01/5/2007, tanggal 19 November 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Kontrak/Addendum

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan :

- Uang Muka Kerja 20%
- Angsuran pertama (42,63%)
- Angsuran ke dua (75,23%)
- Angsuran ke tiga (terakhir/100%)

Jumlah Pelunasan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Uang Muka Kerja 20%
- Angsuran Pertama (42,63%)
- Angsuran ke dua (76,23%)
- Angsuran ke tiga (terakhir/100%)

Jumlah PPN

Jumlah Pelunasan Bersih

Pekerjaan yang dilaksanakan (64,47%)

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp	2.317.870.000
Rp	463.621.000
Rp	741.091.324
Rp	566.727.120
Rp	546.430.556
Rp	2.317.870.000
Rp	42.147.364
Rp	67.371.939
Rp	51.520.647
Rp	49.675.505
Rp	210.715.455
Rp	2.107.154.545





	Rp	1.358.505.240
	Rp	748.649.305

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Herman bin Wahidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Ir Herman bin Wahidin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen yaitu :
  - 1 Dokumen Kualifikasi dan dokumen Pelelangan Metode Pasca Kualifikasi pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh ;
  - 2 Surat Perjanjian/Kontrak antara BRR NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir Dengan Pengamanan Pantai (PBPP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT Oriza Perkasa Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005, tentang Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh ;

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



- 3 Amandemen -I Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005, dari kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005 ;
- 4 Amandemen - II Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh Nomor: Ku.08,10/Brr.Pbpp/181, tanggal 15 Februari 2006, dari Amandemen-I, Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005 ;
- 5 Amandemen - III Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang Sepanjang 1.357 meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338, tanggal 6 April 2006, dari Amandemen-II Nomor: KU.08.10/BRR.PBPP/181, tanggal 15 Februari 2006;
- 6 Laporan Bulanan, bulan November 2005, tanggal November 2005, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan November 2005;
- 7 Laporan Bulanan, bulan Desember 2005 tanggal Desember 2005, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Desember 2005 ;
- 8 Laporan Bulanan, bulan Januari 2006, tanggal Januari 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Januari 2006 ;
- 9 Laporan Bulanan, bulan Februari 2006, tanggal Februari 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Februari 2006 ;
- 10 Laporan Bulanan, bulan Maret 2006, tanggal Maret 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Maret 2006;
- 11 Laporan Bulanan, bulan April 2006, tanggal April 2006 ;
- 12 Laporan kemajuan tanggal 15 Februari 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter;
- 13 Laporan kemajuan tanggal 26 Maret 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter;
- 14 Laporan kemajuan bulan April 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter;
- 15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh APBN-P, Tahun Anggaran 2005;
- 16 Kep. Gubernur Provinsi NAD Nomor : 050.205/082/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan Pasca Bencana Kebutuhan Pemerintahan Prov.NAD tahun 2005 ;



- 17 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Prov.NAD Thn 2005;
- 18 Gambar Pelaksanaan (MC-0) Nomor Kontrak : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh;
- 19 Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Awal (MC-0) Nomor Kontrak: KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005, pekerjaan pembuatan tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di kota Banda Aceh. As I Drawing Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter di kota Banda Aceh ;
- 20 Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter di kota Banda Aceh;
- 21 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (P-I) Nomor: 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006, antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T Darmansyah, SH (Direktur PT Oriza Perkasa);
- 22 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan kedua (FHO) Nomor: 15/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 Oktober 2006 Antara Ir.HERMAN (PPK) dengan H.T Darmansyah.SH (Direktur PT Oriza Perkasa);
- 23 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 383/KPTS/M/2005, tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satker Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-Nias Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005;
- 24 Surat Kepala Satker BRR PBPP Prov. NAD Tanggal Nomor : 52/KPTS/BRR.PBPP/2005, tentang Petunjuk Teknis Direksi Pekerjaan Pada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Prov.NAD ;
- 25 Surat Penugasan Pegawai Di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005;

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



- 26 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor: UM.01.01/BRR/PBPP/10 tanggal 20 Januari 2006, Perihal Perhatian ;
- 27 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14, tanggal 03 Februari 2006, perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-paket konsultasi Supervisi BRR-APBN- PT.A 2005 ;
- 28 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14, tanggal 03 Januari 2006, perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-paket konsultasi Supervisi BRR-APBN-PTA.2005;
- 29 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : PW.02.02/ BRR.PBPP, tanggal 18 Januari 2006, perihal Pengawasan di lapangan;
- 30 Surat Perintah Mulai Kerja Pemimpin Bagian Palaksana Kegiatan Satker Sementara BRR-PBPP Prov.NAD Nomor: KU.08.09/BRR.PBPP/56 ;
- 31 Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : S-2825/BRR.OO/VI/2007, Perihal Kewajiban dan Tanggung jawab Konsultan Supervisi Sebagai Direksi Pekerjaan;
- 32 Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : 2298/BRR.3/VI/2006 tanggal 09 Juni 2006, perihal Perbaikan kerusakan tanggul laut kota Banda Aceh;
- 33 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2a, tanggal 26 November 2005, Perihal type bangunan tanggul air asin;
- 34 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1a, tanggal 5 November 2005. Tentang Tim Pelaksana Supervisi Pekerjaan pengawasan pembuatan tanggul air asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar;
- 35 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1, tanggal 5 November 2005 Tentang Rapat Koordinasi;
- 36 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2, tanggal 7 November 2005 tentang Rencana Kerja Kontraktor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Surat PT Virama Karya , Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1c, tanggal 28 November 2005, Perihal Draf Gambar dan perhitungan Volume MC-0%;
- 38 Surat PT Virama Karya Nomor: VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/I/4, tanggal 26 Januari 2006, Review Desain Tipikal Pasangan Batu Desa Lampulo (LP.1-LP-8 +49) ;
- 39 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/III/10, tanggal 22 Maret 2006, Perihal keberatan masyarakat atas penggunaan lokasi Trase Tanggul Lampulo ;
- 40 Surat Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : 0171/BRR.O/I/2006 tanggal 19 Januari 2006, perihal Penunjukan kembali Pengelola Satker BRR-NAD-NIAS ;
- 41 Surat dari PT Oriza Perkasa, Nomor 005/OP-BA/V/2005, tanggal 25 November 2005, Perihal Pengajuan Mutual Chek Awal (MC-0) Surat dari PT Oriza Perkasa, Nomor 12/OP-BA/IV/2006, tanggal 14 April 2006, Perihal Permohonan P.H.O ;
- 42 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PBPP/BRR/48, tanggal 1 November 2005, Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar ;
- 43 Laporan Pendahuluan Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
- 44 Laporan Rencana Mutu Kontrak Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
- 45 Laporan Bulanan II Pengawasan Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Januari 2006 ;
- 46 Laporan Akhir Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar April 2006 ;
- 47 Laporan Akhir pendukung progresss bulanan, progress mingguan, progress harian dan amandemen Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
- 48 Nota Penjelasan Pembuatan tanggul air asin Lampulo Krueng Titi Panjang ;
- 49 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;
- 50 Surat Perjanjian Kerja Amandemen-I Nomor: KU.08.10/PBPP/BRR/31, tanggal 29 Maret 2005, dari Kontrak Nomor KU.08.08/PBPP/BRR/48, tanggal 1 November 2005 ;

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 51 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005, Nomor: 003.0/94-03.0/-/2005, tanggal 14 Juli 2005, dan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006, Nomor: 0003.0.L/094-03.0/I/2006, tanggal 31 Desember 2005;
- 52 Surat Penugasan Pegawai PT Virama Karya di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor: 928/DTOPS/2005, tanggal 23 November 2005 ;
- 53 10 (sepuluh) Berita Acara Permintaan Keterangan ;
- 54 Laporan Operasi Intelijen Yustisial;
- 55 Laporan Pemeriksaan Lapangan dan Nota Pendapat;
- 56 Laporan Analisa Pekerjaan dari Unsyiah;
- 57 Foto Tanggul;
- 58 SPK Pengawasan;
- 59 Supervisi Tanggul Air Asin Nomor: 928/DTOPS/2005, tanggal 31 Oktober 2005, an. Ir. Kismunadi;
- 60 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1132/HK.02.03.01/05, pihak kesatu an. Ir. Ronny Trianggono, MM dengan pihak kedua Ir. Kismunadi;
- 61 Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 1136/DTOPS/2005, tanggal 30 November 2005, an. Arie Setiawan ;
- 62 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1150/HK.02.03.01/05, pihak kesatu an. Ir. Ronny Trianggono, MM dengan pihak kedua Arie Setiawan;
- 63 1 (satu) set SPM Nomor: 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 30 November 2005, yang memuat:
- SP2D No.1203306A;
  - Surat Setoran Pajak (SSP);
  - Faktur Pajak Standar;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi;
  - Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2005 ;
  - Refrensi Bank No.2575/MO/XI/2005;
  - Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Uang muka pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh tanggal 28 November 2005;
  - Rencana Penggunaan Uang Muka ;
  - Asuransi Parolamas/Jaminan Pembayaran Uang Muka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 1 (satu) set SPM Nomor: 00018B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 18 Februari 2006 yang memuat:

- SP2DNo.1515791A;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006;
- Ringkasan Kontrak;
- Faktur Pajak Standar;
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006 ;
- Kwitansi Pembayaran;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan ;
- Perhitungan Progress Fisik 43% ;
- Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Anggsuran I (pertama) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh ;

65 1 (satu) set SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 yang memuat:

- SP2DNo. 1204983A;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006, tanggal... bulan Maret 2006;
- Ringkasan Kontrak;
- Faktur Pajak Standar;
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 ;
- Kwitansi Pembayaran;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: ... BA/BRR.PBPP/2006 ;
- Perhitungan Progress Fisik 75,23% ;
- Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Anggsuran II (kedua) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh tanggal 22 Maret 2006;

66 1 (satu) set SPM Nomor : 000518B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 24 April 2006 yang memuat:

- SP2DNo.2480010A;

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/ BRR-PBPP/2006 tanggal... bulan April 2006;
  - Ringkasan Kontrak Faktur Pajak Standar;
  - Surat Setoran Pajak (SSP);
  - Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006 April 2006;
  - Kwitansi Pembayaran April 2006;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : ..BA/BRR.PBPP/2006, tanggal 21 April 2006 ;
  - Perhitungan Progress Fisik 100% ;
- 67 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/ KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 03 Desember 2005 yang memuat:
- SP2D Nomor: 1203602 A, tanggal 12 Desember 2005 ;
  - Surat Pernyataan SPM-LS;
  - Kwitansi;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP-/BRR-PBPP/2005, tanggal 6 Desember 2005;
  - Jaminan uang muka JP-BONDING Faktur Pajak Standar;
- 68 1 (satu) set SPM Nomor: 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 03 Desember 2005 yang memuat:
- SP2D Nomor: 1203602 A, tanggal 20 Maret 2006;
  - Ringkasan kontrak;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005, tanggal 15 Maret 2005;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Maret 2006;
- 69 1 (satu) set SPM Nomor :00053A/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 26 April 2006 yang memuat:
- SP2D Nomor: 2481411 A, tanggal 01 Mei 2006;
  - Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.08.12/BRR-PBPP/2006;
  - Surat Pernyataan SPM-LS ;
  - Kwitansi;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP/BRR-PBPP/2005, tanggal 19 April 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor... /BA/PBPP-BRR/2006, tanggal 18 April 2006;

dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, No. 15/Pid.B/2008/PN.BNA, tanggal 12 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bernama IR. HERMAN BIN WAHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 Dokumen Kualifikasi dan dokumen Pelelangan Metode Pasca Kualifikasi pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh ;
  - 2 Surat Perjanjian/Kontrak antara BRR NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir Dengan Pengamanan Pantai (PBPP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT Oriza Perkasa Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005, tentang Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh ;
  - 3 Amandemen -I Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005, dari kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005 ;
  - 4 Amandemen - II Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh Nomor: Ku.08.10/Brr.Pbpp/181, tanggal 15 Februari 2006, dari Amandemen-I, Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005 ;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Amandemen - III Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang Sepanjang 1.357 meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338, tanggal 6 April 2006, dari Amandemen-II Nomor: KU.08.10/BRR.PBPP/181, tanggal 15 Februari 2006;
- 6 Laporan Bulanan, bulan November 2005, tanggal November 2005, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan November 2005;
- 7 Laporan Bulanan, bulan Desember 2005 tanggal Desember 2005, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Desember 2005 ;
- 8 Laporan Bulanan, bulan Januari 2006, tanggal Januari 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Januari 2006 ;
- 9 Laporan Bulanan, bulan Februari 2006, tanggal Februari 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Februari 2006 ;
- 10 Laporan Bulanan, bulan Maret 2006, tanggal Maret 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Maret 2006;
- 11 Laporan Bulanan, bulan April 2006, tanggal April 2006 ;
- 12 Laporan kemajuan tanggal 15 Februari 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter;
- 13 Laporan kemajuan tanggal 26 Maret 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter;
- 14 Laporan kemajuan bulan April 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter;
- 15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh APBN-P, Tahun Anggaran 2005;
- 16 Kep. Gubernur Provinsi NAD Nomor : 050.205/082/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan Pasca Bencana Kebutuhan Pemerintahan Prov.NAD tahun 2005 ;
- 17 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Prov.NAD Thn 2005;
- 18 Gambar Pelaksanaan (MC-0) Nomor Kontrak : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh;
- 19 Perhitungan Volume dan Biaya Mutlak Chek Awal (MC-0) Nomor Kontrak: KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005, pekerjaan pembuatan tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh. As I Drawing Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter di kota Banda Aceh ;

- 20 Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter di kota Banda Aceh;
- 21 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (P-I) Nomor: 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006, antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T Darmansyah, SH (Direktur PT Oriza Perkasa);
- 22 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan kedua (FHO) Nomor: 15/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 Oktober 2006 Antara Ir.HERMAN (PPK) dengan H.T Darmansyah.SH (Direktur PT Oriza Perkasa);
- 23 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 383/KPTS/M/2005, tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satker Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-Nias Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005;
- 24 Surat Kepala Satker BRR PBPP Prov. NAD Tanggal Nomor : 52/KPTS/BRR.PBPP/2005, tentang Petunjuk Tekhnis Direksi Pekerjaan Pada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Prov.NAD ;
- 25 Surat Penugasan Pegawai Di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005;
- 26 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor: UM.01.01/BRR/PBPP/10 tanggal 20 Januari 2006, Perihal Perhatian ;
- 27 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14, tanggal 03 Februari 2006, perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-paket konsultasi Supervisi BRR-APBN- PT.A 2005 ;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14, tanggal 03 Januari 2006, perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-paket konsultasi Supervisi BRR-APBN-PTA.2005;
- 29 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : PW.02.02/ BRR.PBPP, tanggal 18 Januari 2006, perihal Pengawasan di lapangan;
- 30 Surat Perintah Mulai Kerja Pemimpin Bagian Palaksana Kegiatan Satker Sementara BRR-PBPP Prov.NAD Nomor: KU.08.09/BRR.PBPP/56 ;
- 31 Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : S-2825/BRR.OO/VI/2007, Perihal Kewajiban dan Tanggung jawab Konsultan Supervisi Sebagai Direksi Pekerjaan;
- 32 Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : 2298/BRR.3/VI/2006 tanggal 09 Juni 2006, perihal Perbaikan kerusakan tanggul laut kota Banda Aceh;
- 33 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2a, tanggal 26 November 2005, Perihal type bangunan tanggul air asin;
- 34 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1a, tanggal 5 November 2005. Tentang Tim Pelaksana Supervisi Pekerjaan pengawasan pembuatan tanggul air asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar;
- 35 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1, tanggal 5 November 2005 Tentang Rapat Koordinasi;
- 36 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2, tanggal 7 November 2005 tentang Rencana Kerja Kontraktor;
- 37 Surat PT Virama Karya , Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1c, tanggal 28 November 2005, Perihal Draf Gambar dan perhitungan Volume MC-0%;
- 38 Surat PT Virama Karya Nomor: VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/I/4, tanggal 26 Januari 2006, Review Desain Tipikal Pasangan Batu Desa Lampulo (LP.1-LP-8 +49) ;
- 39 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/III/10, tanggal 22 Maret 2006, Perihal keberatan masyarakat atas penggunaan lokasi Trase Tanggul Lampulo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Surat Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : 0171/BRR.O/I/2006 tanggal 19 Januari 2006, perihal Penunjukan kembali Pengelola Satker BRR-NAD-NIAS ;
- 41 Surat dari PT Oriza Perkasa, Nomor 005/OP-BA/V/2005, tanggal 25 November 2005, Perihal Pengajuan Mutual Chek Awal (MC-0) Surat dari PT Oriza Perkasa, Nomor 12/OP-BA/IV/2006, tanggal 14 April 2006, Perihal Permohonan P.H.O ;
- 42 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PBPP/BRR/48, tanggal 1 November 2005, Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar ;
- 43 Laporan Pendahuluan Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
- 44 Laporan Rencana Mutu Kontrak Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;
- 45 Laporan Bulanan II Pengawasan Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Januari 2006 ;
- 46 Laporan Akhir Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar April 2006 ;
- 47 Laporan Akhir pendukung progresss bulanan, progress mingguan, progress harian dan amandemen Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;
- 48 Nota Penjelasan Pembuatan tanggul air asin Lampulo Krueng Titi Panjang ;
- 49 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;
- 50 Surat Perjanjian Kerja Amandemen-I Nomor: KU.08.10/PBPP/BRR/31, tanggal 29 Maret 2005, dari Kontrak Nomor KU.08.08/PBPP/BRR/48, tanggal 1 November 2005 ;
- 51 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005, Nomor: 003.0/94-03.0/-/2005, tanggal 14 Juli 2005, dan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006, Nomor: 0003.0.L/094-03.0/I/2006, tanggal 31 Desember 2005;
- 52 Surat Penugasan Pegawai PT Virama Karya di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor: 928/DTOPS/2005, tanggal 23 November 2005 ;
- 53 10 (sepuluh) Berita Acara Permintaan Keterangan ;
- 54 Laporan Operasi Intelijen Yustisial;
- 55 Laporan Pemeriksaan Lapangan dan Nota Pendapat;
- 56 Laporan Analisa Pekerjaan dari Unsyiah;
- 57 Foto Tanggul;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 SPK Pengawasan;  
dikembalikan kepada Dinas Sumber Daya Air Prov. NAD melalui Terdakwa,  
sedangkan barang bukti berupa :

59 Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor: 928/  
DTOPS/2005, tanggal 31 Oktober 2005, an. Ir. Kismunadi;

60 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1132/HK.02.03.01/05, pihak kesatu an. Ir.  
Ronny Trianggono, MM dengan pihak kedua Ir. Kismunadi;

61 Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 1136/  
DTOPS/2005, tanggal 30 November 2005, an. Arie Setiawan ;

62 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1150/HK.02.03.01/05, pihak kesatu an. Ir.  
Ronny Trianggono, MM dengan pihak kedua Arie Setiawan;

63 1 (satu) set SPM Nomor: 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 30  
November 2005, yang memuat:

- SP2D No.1203306A;
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Faktur Pajak Standar;
- Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
- Satu lembar Kwitansi;
- Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2005 ;
- Refrensi Bank No.2575/MO/XI/2005;
- Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Uang muka pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh tanggal 28 November 2005;
- Rencana Penggunaan Uang Muka ;
- Asuransi Parolamas/Jaminan Pembayaran Uang Muka ;

64 1 (satu) set SPM Nomor: 00018B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 18  
Februari 2006 yang memuat:

- SP2D No.1515791A;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006;
- Ringkasan Kontrak;
- Faktur Pajak Standar;
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan ;
- Perhitungan Progress Fisik 43% ;
- Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I (pertama) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh ;

65 1 (satu) set SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 yang memuat:

- SP2DNo. 1204983A;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006, tanggal... bulan Maret 2006;
- Ringkasan Kontrak;
- Faktur Paiak Standar;
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 ;
- Kwitansi Pembayaran;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: ... BA/BRR.PBPP/2006 ;
- Perhitungan Progress Fisik 75,23% ;
- Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II (kedua) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh tanggal 22 Maret 2006;

66 1 (satu) set SPM Nomor : 000518B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 24 April 2006 yang memuat:

- SP2DNo.2480010A;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal... bulan April 2006;
- Ringkasan Kontrak Faktur Pajak Standar;
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006 April 2006;
- Kwitansi Pembayaran April 2006;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : .. BA/BRR.PBPP/2006, tanggal 21 April 2006 ;
- Perhitungan Progress Fisik 100% ;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/ KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 03 Desember 2005 yang memuat:

- SP2D Nomor: 1203602 A, tanggal 12 Desember 2005 ;
- Surat Pernyataan SPM-LS;
- Kwitansi;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP-/BRR-PBPP/2005, tanggal 6 Desember 2005;
- Jaminan uang muka JP-BONDING Faktur Pajak Standar;

68 1 (satu) set SPM Nomor: 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 03 Desember 2005 yang memuat:

- SP2D Nomor: 1203602 A, tanggal 20 Maret 2006;
- Ringkasan kontrak;
- Surat Pernyataan SPM-LS ;
- Kwitansi;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005, tanggal 15 Maret 2005;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Maret 2006;

69 1 (satu) set SPM Nomor :00053A/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 26 April 2006 yang memuat:

- SP2D Nomor: 2481411 A, tanggal 01 Mei 2006;
- Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.08.12/BRR-PBPP/2006;
- Surat Pernyataan SPM-LS ;
- Kwitansi;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP/BRR-PBPP/2005, tanggal 19 April 2006;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor... /BA/PBPP-BRR/2006, tanggal 18 April 2006;

dikembalikan kepada PT Virama Karya melalui Saksi Ir. H. Ronny Trianggono, MM;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1394 K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, No. 15/Pid.B/2008/PN-BNA, tanggal 12 Juni 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. HERMAN bin WAHIDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) ;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Dokumen Kualifikasi dan dokumen Pelelangan Metode Pasca Kualifikasi pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh ;
  - 2 Surat Perjanjian/Kontrak antara BRR NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir Dengan Pengamanan Pantai (PBPP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT Oriza Perkasa Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005, tentang Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 Meter di Kota Banda Aceh ;
  - 3 Amandemen -I Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005, dari kontrak Nomor : KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005 ;
  - 4 Amandemen - II Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh Nomor: Ku.08.10/Brr.Pbpp/181, tanggal 15 Februari 2006, dari Amandemen-I, Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/90, tanggal 6 Desember 2005 ;
  - 5 Amandemen - III Pekerjaan Pembuatan Tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang Sepanjang 1.357 meter di Kota Banda Aceh Nomor : KU.08.10/BRR.PBPP/338, tanggal 6 April 2006, dari Amandemen-II Nomor: KU.08.10/BRR.PBPP/181, tanggal 15 Februari 2006;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Laporan Bulanan, bulan November 2005, tanggal November 2005, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan November 2005;
- 7 Laporan Bulanan, bulan Desember 2005 tanggal Desember 2005, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Desember 2005 ;
- 8 Laporan Bulanan, bulan Januari 2006, tanggal Januari 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Januari 2006 ;
- 9 Laporan Bulanan, bulan Februari 2006, tanggal Februari 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Februari 2006 ;
- 10 Laporan Bulanan, bulan Maret 2006, tanggal Maret 2006, yang memuat laporan harian dan mingguan bulan Maret 2006;
- 11 Laporan Bulanan, bulan April 2006, tanggal April 2006 ;
- 12 Laporan kemajuan tanggal 15 Februari 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter;
- 13 Laporan kemajuan tanggal 26 Maret 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter;
- 14 Laporan kemajuan bulan April 2006, pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter;
- 15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di Kota Banda Aceh APBN-P, Tahun Anggaran 2005;
- 16 Kep. Gubernur Provinsi NAD Nomor : 050.205/082/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan Bangunan Pasca Bencana Kebutuhan Pemerintahan Prov.NAD tahun 2005 ;
- 17 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Prov.NAD Thn 2005;
- 18 Gambar Pelaksanaan (MC-0) Nomor Kontrak : KU.08.08/BRR.PBPP/37 tanggal 1 November 2005 pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh;
- 19 Perhitungan Volume dan Biaya Mutlak Awal (MC-0) Nomor Kontrak: KU.08.08/BRR.PBPP/37, tanggal 1 November 2005, pekerjaan pembuatan tanggul Air Asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 m di kota Banda Aceh. As I Drawing Mutlak Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter di kota Banda Aceh ;



- 20 Perhitungan Volume dan Biaya Mutual Chek Akhir (MC-100) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo Krueng Titi Panjang sepanjang 1.357 meter di kota Banda Aceh;
- 21 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (P-I) Nomor: 12/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 April 2006, antara Ir. Herman (PPK) dengan H.T Darmansyah, SH (Direktur PT Oriza Perkasa);
- 22 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan kedua (FHO) Nomor: 15/BA/P-1/BRR-PBPP-NAD/2006 tanggal 12 Oktober 2006 Antara Ir.HERMAN (PPK) dengan H.T Darmansyah.SH (Direktur PT Oriza Perkasa);
- 23 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 383/KPTS/M/2005, tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satker Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-Nias Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005;
- 24 Surat Kepala Satker BRR PBPP Prov. NAD Tanggal Nomor : 52/KPTS/BRR.PBPP/2005, tentang Petunjuk Tekhnis Direksi Pekerjaan Pada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Prov.NAD ;
- 25 Surat Penugasan Pegawai Di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 928/DTOPS/2005;
- 26 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor: UM.01.01/BRR/PBPP/10 tanggal 20 Januari 2006, Perihal Perhatian ;
- 27 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14, tanggal 03 Februari 2006, perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-paket konsultasi Supervisi BRR-APBN- PT.A 2005 ;
- 28 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : UM.01.01/BRR.PBPP/14, tanggal 03 Januari 2006,

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket-paket konsultasi Supervisi BRR-APBN-PTA.2005;

29 Surat Departemen PU Dinas SDA Prov.NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Satker Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) Nomor : PW.02.02/ BRR.PBPP, tanggal 18 Januari 2006, perihal Pengawasan di lapangan;

30 Surat Perintah Mulai Kerja Pemimpin Bagian Palaksana Kegiatan Satker Sementara BRR-PBPP Prov.NAD Nomor: KU.08.09/BRR.PBPP/56 ;

31 Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : S-2825/BRR.OO/VI/2007, Perihal Kewajiban dan Tanggung jawab Konsultan Supervisi Sebagai Direksi Pekerjaan;

32 Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : 2298/BRR.3/VI/2006 tanggal 09 Juni 2006, perihal Perbaikan kerusakan tanggul laut kota Banda Aceh;

33 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2a, tanggal 26 November 2005, Perihal type bangunan tanggul air asin;

34 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1a, tanggal 5 November 2005. Tentang Tim Pelaksana Supervisi Pekerjaan pengawasan pembuatan tanggul air asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar;

35 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1, tanggal 5 November 2005 Tentang Rapat Koordinasi;

36 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/2, tanggal 7 November 2005 tentang Rencana Kerja Kontraktor;

37 Surat PT Virama Karya , Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2005/XI/1c, tanggal 28 November 2005, Perihal Draf Gambar dan perhitungan Volume MC-0%;

38 Surat PT Virama Karya Nomor: VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/I/4, tanggal 26 Januari 2006, Review Desain Tipikal Pasangan Batu Desa Lampulo (LP.1-LP-8 +49) ;

39 Surat PT Virama Karya Nomor : VIR/SUP/PBPP-BRR/2006/III/10, tanggal 22 Maret 2006, Perihal keberatan masyarakat atas penggunaan lokasi Trase Tanggul Lampulo ;

40 Surat Badan Pelaksana BRR NA-NIAS Nomor : 0171/BRR.O/I/2006 tanggal 19 Januari 2006, perihal Penunjukan kembali Pengelola Satker BRR-NAD-NIAS ;

41 Surat dari PT Oriza Perkasa, Nomor 005/OP-BA/V/2005, tanggal 25 November 2005, Perihal Pengajuan Mutual Chek Awal (MC-0) Surat dari PT Oriza





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, Nomor 12/OP-BA/IV/2006, tanggal 14 April 2006, Perihal Permohonan P.H.O ;

42 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PBPP/BRR/48, tanggal 1 November 2005, Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul Air Asin Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar ;

43 Laporan Pendahuluan Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;

44 Laporan Rencana Mutu Kontrak Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar November 2005 ;

45 Laporan Bulanan II Pengawasan Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Januari 2006 ;

46 Laporan Akhir Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar April 2006 ;

47 Laporan Akhir pendukung progresss bulanan, progress mingguan, progress harian dan amandemen Pengawasan (Supervisi) Pembuatan Tanggul air Asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ;

48 Nota Penjelasan Pembuatan tanggul air asin Lampulo Krueng Titi Panjang ;

49 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;

50 Surat Perjanjian Kerja Amandemen-I Nomor: KU.08.10/PBPP/BRR/31, tanggal 29 Maret 2005, dari Kontrak Nomor KU.08.08/PBPP/BRR/48, tanggal 1 November 2005 ;

51 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005, Nomor: 003.0/94-03.0/-/2005, tanggal 14 Juli 2005, dan DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2006, Nomor: 0003.0.L/094-03.0/I/2006, tanggal 31 Desember 2005;

52 Surat Penugasan Pegawai PT Virama Karya di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor: 928/DTOPS/2005, tanggal 23 November 2005 ;

53 10 (sepuluh) Berita Acara Permintaan Keterangan ;

54 Laporan Operasi Intelijen Yustisial;

55 Laporan Pemeriksaan Lapangan dan Nota Pendapat;

56 Laporan Analisa Pekerjaan dari Unsyiah;

57 Foto Tanggul;

58 SPK Pengawasan;

dikembalikan kepada Dinas Sumber Daya Air Prov. NAD melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa :

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor: 928/DTOPS/2005, tanggal 31 Oktober 2005, an. Ir. Kismunadi;
- 60 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1132/HK.02.03.01/05, pihak kesatu an. Ir. Ronny Trianggono, MM dengan pihak kedua Ir. Kismunadi;
- 61 Surat Penugasan Pegawai di Proyek Supervisi Tanggul Air Asin Nomor : 1136/DTOPS/2005, tanggal 30 November 2005, an. Arie Setiawan ;
- 62 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 1150/HK.02.03.01/05, pihak kesatu an. Ir. Ronny Trianggono, MM dengan pihak kedua Arie Setiawan;
- 63 1 (satu) set SPM Nomor: 00016B/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 30 November 2005, yang memuat:
- SP2D No.1203306A;
  - Surat Setoran Pajak (SSP);
  - Faktur Pajak Standar;
  - Surat Pernyataan SPM-LS November 2005 ;
  - Satu lembar Kwitansi;
  - Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2005 ;
  - Refrensi Bank No.2575/MO/XI/2005;
  - Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Uang muka pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh tanggal 28 November 2005;
  - Rencana Penggunaan Uang Muka ;
  - Asuransi Parolamas/Jaminan Pembayaran Uang Muka ;
- 64 1 (satu) set SPM Nomor: 00018B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 18 Februari 2006 yang memuat:
- SP2DNo.1515791A;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006;
  - Ringkasan Kontrak;
  - Faktur Pajak Standar;
  - Surat Setoran Pajak (SSP);
  - Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006 ;
  - Kwitansi Pembayaran;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan ;
  - Perhitungan Progress Fisik 43% ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Anggsuran I (pertama) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh ;
- 65 1 (satu) set SPM Nomor : 00033B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 yang memuat:
  - SP2DNo. 1204983A;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006, tanggal... bulan Maret 2006;
  - Ringkasan Kontrak;
  - Faktur Pajak Standar;
  - Surat Setoran Pajak (SSP);
  - Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006, tanggal 29 Maret 2006 ;
  - Kwitansi Pembayaran;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: ... BA/BRR.PBPP/2006 ;
  - Perhitungan Progress Fisik 75,23% ;
  - Surat PT Oriza Perkasa perihal Permohonan Pembayaran Anggsuran II (kedua) pekerjaan pembuatan tanggul air asin Desa Lamputo Krueng Titi Panjang sepanjang 2.000 meter di kota Banda Aceh tanggal 22 Maret 2006;
- 66 1 (satu) set SPM Nomor : 000518B/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 24 April 2006 yang memuat:
  - SP2DNo.2480010A;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan No. KU.12.04/BRR-PBPP/2006 tanggal... bulan April 2006;
  - Ringkasan Kontrak Faktur Pajak Standar;
  - Surat Setoran Pajak (SSP);
  - Berita Acara Pembayaran No.BAP-04/BRR-PBPP/2006 April 2006;
  - Kwitansi Pembayaran April 2006;
  - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : .. BA/BRR.PBPP/2006, tanggal 21 April 2006 ;
  - Perhitungan Progress Fisik 100% ;
- 67 1 (satu) set SPM Nomor : 00029A/ KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 03 Desember 2005 yang memuat:
  - SP2D Nomor: 1203602 A, tanggal 12 Desember 2005 ;

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



- Surat Pernyataan SPM-LS;
  - Kwitansi;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP-/BRR-PBPP/2005, tanggal 6 Desember 2005;
  - Jaminan uang muka JP-BONDING Faktur Pajak Standar;
  - 68 1 (satu) set SPM Nomor: 00029A/KU.08.13/BRR-PBPP/2005, tanggal 03 Desember 2005 yang memuat:
    - SP2D Nomor: 1203602 A, tanggal 20 Maret 2006;
    - Ringkasan kontrak;
    - Surat Pernyataan SPM-LS ;
    - Kwitansi;
    - Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP- /BRR-PBPP/2005, tanggal 15 Maret 2005;
    - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Maret 2006;
  - 69 1 (satu) set SPM Nomor :00053A/KU.08.13/BRR-PBPP/2006, tanggal 26 April 2006 yang memuat:
    - SP2D Nomor: 2481411 A, tanggal 01 Mei 2006;
    - Ringkasan Kontrak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.08.12/BRR-PBPP/2006;
    - Surat Pernyataan SPM-LS ;
    - Kwitansi;
    - Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP/BRR-PBPP/2005, tanggal 19 April 2006;
    - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor... /BA/PBPP-BRR/2006, tanggal 18 April 2006;
- dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 November 2010 dari **Ir. HERMAN bin WAHIDIN** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I No. 1394 K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Maret 2009 terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;**

1. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 1394 K/Pid.Sus/2008 telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 Maret 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **Ir. Herman bin Wahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi";  
Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam);

1.2. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung yang telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) adalah sangatlah kabur dan keliru menurut hukum, karena tidak menyebutkan 6 (enam) apa itu, apakah 6 (enam) bulan atautkah 6 (enam) hari ? Hal ini akan menimbulkan multi tafsir, sehingga berakibat timbulnya ketidakpastian;

1.3. Bahwa akibat tidak adanya kepastian tentang 6 (enam) itu, maka amar putusan yang demikian itu akan berdampak pada pelaksanaan putusan. Karena pada hakikatnya landasan pelaksanaan putusan merujuk pada amar/diktum putusan. Pelaksanaan putusan yang hendak dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Hal ini merupakan asas yang merupakan patokan yang mesti ditaati, supaya putusan yang dilaksanakan tidak melampaui batas kewenangan. Jika Pelaksanaan putusan tidak merujuk pada amar, bisa menimbulkan kesewenangan dan perkosaan terhadap diri Terdakwa. Namun, dalam perkara a quo, amar putusan telah tidak memberikan suatu kepastian, maka sekali-kali tidak dapat dijadikan landasan pelaksanaan putusan. Oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

1.4. Bahwa disamping itu, Judex Juris pada tingkat Kasasi dalam perkara No. 1394 K/Pid.Sus/ tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan alasan "Task konsep" sehingga mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa PU;

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011





1.5. Bahwa alasan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 15/Pid/2008/PN-BNA tanggal 12 Juni 2008 telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi antara lain "Menyatakan terdakwa Ir. Herman bin Wahidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair Jaksa Penuntut Umum" adalah karena Terdakwa tidak berwenang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan karena dalam hal pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-NIAS adalah mengacu pada sistem pengawasan TASK CONSEP, artinya konsultan supervisi bertanggung jawab penuh terhadap volume dan mutu di lapangan, termasuk tanggung jawab teknis ;

Bahwa ternyata Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan alasan Task Konsep yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Judex Facti. Hal ini telah ditegaskan oleh Kepala Badan Pelaksana BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD NIAS sesuai dengan suratnya No. S-2825/BRR.00A/I/2007 tanggal 20 Juni 2007 (terdakwa di lakukan penyidikan tanggal 5 September 2007);

Bahwa dilakukan sistem pengawasan Task Konsep, selain pembangunan sarana pasca Tsunami cukup banyak, dilakukan serentak yang mencakup di berbagai Kabupaten/Kota, juga hal mana tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bahkan sejalan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Bab - I pasal - I ayat 13 ;

1.6. Bahwa Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan surat Kepala Badan Pelaksana BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-NIAS No. 2298/BRR.00A/I/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang ditegaskan lagi dengan surat Deputy Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-NIAS tanggal 21 Agustus 2007 No. S.3923/BRR.09A/III/2007 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dimana pada intinya dijelaskan bahwa dengan Task Consept, konsultan supervisi bertindak atas nama PPK melakukan pekerjaan mulai dari perubahan design sesuai dengan kebutuhan lapangan sampai sertifikasi pembayaran prestasi pekerjaan yang diperlukan kontraktor untuk mengajukan permintaan angsuran pembayaran hasil kerja;

**2. Bahwa telah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,**



hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ;

2.1. Terdakwa **Ir. Kismunadi bin Subari Hadi Kusuma dan Arie Setiawan, ST bin**

**Mas'ud** oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 600 K/Pid.Sus/2009 tanggal 7 Juli 2009 telah menolak permohonan kasasi dengan mempertimbangkan terdakwa Ir. Kismunadi telah menanda tangan "As Built Drawing" dan "Mutual Check Akhir" tanpa memeriksa kebenaran dan data pendukung;

Maka dalam hal ini putusan Mahkamah Agung atas nama Terdakwa **Ir. Kismunadi bin Subari Hadi Kusuma dan Arie Setiawan, ST bin Mas'ud** oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 600 K/Pid.Sus/2009 tanggal 7 Juli 2009 yang merupakan bagian dari kasus tanggul air asin tersebut, merupakan bukti baru yang menguntungkan Pemohon, karena dari segi tanggung jawab pengawasan Terdakwa Ir. Kismunadi bin Subari Hadi Kusuma dan Arie Setiawan, ST bin Mas'ud dihukum karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, atau menyalahgunakan kewenangan, ini artinya tanggung jawab pengawasan bukan pada PPK (Pemohon PK) melainkan pada konsultan pengawas;

2.2. Bahwa pemohon telah menemukan saksi dimana pada saat sidang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak dapat dihadirkan, dan jika pada saat persidangan tersebut dapat dihadirkan hasilnya dapat menambah alat bukti untuk memperkuat alasan putusan bebas yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara atas nama Pemohon No. 15/Pid.B/ 2008/ PN-BNA tanggal 12 Juni 2008, dan dalam hal ini saksi tersebut akan menerangkan mengenai ketentuan sistem pengawasan Task Consep (dimana tanggung jawab teknis, baik kualitas dan kuantitas sepenuhnya berada di tangan konsultan pengawas/supervisi) yang selama BRR melakukan usaha perbaikan dan rekonstruksi di Aceh dan Nias memakai sistem Task Consep;

Tugas dari PPK Pengamanan Pantai meliputi kegiatan di 31 (tiga puluh satu) lokasi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota antara lain, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, kodya Sabang dan Kota Banda Aceh di sepanjang 700 KM pantai di Provinsi NAD. Dilain pihak BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-NIAS menerapkan kebijakan organisasi yang ramping mengingat masa tugas BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-Nias

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



yang singkat sehingga PPK hanya dilengkapi oleh 5 (lima) orang staf termasuk tenaga Administrasi dan tenaga Teknis;

Dengan lingkup tugas yang besar dan tenaga yang terbatas, maka BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-Nias menerapkan kebijakan penugasan Task Concept kepada Konsultan Pengawas yang bertanggung jawab penuh mengendalikan kualitas maupun kuantitas dan pengawasan penuh pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Kontraktor serta Konsultan, berkewajiban membuat sertifikasi pembayaran prosesi pekerjaan kontraktor yang akan dibayar oleh PPK. Hal ini telah mengikat dalam Kontrak Konsultan Pengawas dalam Dokumen Kontrak pada KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada halaman 2 (dua) butir D (Lingkup Pekerjaan);

Saksi yang akan kami ajukan tersebut pada saat pelaksanaan Rehab Rekon yang dilakukan oleh BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-Nias adalah menjabat sebagai duputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan, dalam hal ini semua pelaksanaan dan kebijakan termasuk program konstruksi saksi tersebut terlibat langsung;

- 2.3. Bahwa alat bukti baru yang dikeluarkan oleh Direktur Sumber Daya Air, BRR, tanggal 17 Juli 2007 yang merupakan penjelasan Tugas Konsultan Supervisi dengan sistim Task Concept, dijelaskan bahwa penugasan Konsultan Pengawas secara konvensional tidak dapat diterapkan pada pelaksanaan Rehab dan Rekon, antara lain keterbatasan SDM dan dalam waktu itu tidak ada penambahan jumlah PNS secara besar-besaran, maka oleh karena itu BRR NAD-NIAS mengambil kebijakan dalam penggunaan konsultan dengan Task Concept. Dalam sistem task concept ini maka PPK tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan untuk mengawasi secara penuh kuantitas, kualitas dan waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor;

Bahwa dalam perkara ini untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan rekanan/kontraktor dalam proyek pembuatan tanggul air asin Desa Lampulo-Kreung Titi Panjang, BRR-NAD Nias menggunakan jasa konsultan pengawas (supervisi) yang bersifat TASK CONCEPT, dalam hal ini telah ditetapkan sebagai konsultan pengawas adalah PT Virama Karya;

Implikasi dari ketentuan ini adalah tanggung jawab teknis sepenuhnya berada di tangan konsultan dan tanggung jawab PPK adalah mengadminister agar seluruh kegiatan pengendalian dan pelaksanaan fungsi masing-masing pihak yang terkait berjalan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan surat dari Badan Pelaksana



Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias yang ditanda tangani oleh Kepala BRR (Kunturo Mangkusubroto yang diangkat berdasarkan sebagai Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS berdasarkan Keppres No. 63/M Tahun 2005) dimana dalam hal ini telah ditegaskan pada point 1 yang menerangkan sejak awal, pada saat BRR NAD-Nias menetapkan program Tahun Anggaran 2005, telah disepakati bahwa hubungan antar pihak yang terkait dalam proyek yaitu satker/PPK, Konsultan dan Kontraktor adalah hubungan vertikal, artinya berbeda dengan Asisten Consept (dimana supervisi hanya pengawas/tidak punya hak veto), sedangkan Task Consept tanggung jawab sepenuhnya pada Konsultan pengawas;

2.4. Bahwa selain surat tersebut di atas dipertegas kembali oleh surat deputi Infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan tertanggal 21 Agustus 2007 No. S.3923/BRR.09A/III/2007 tentang wewenang dan tanggung jawab pengawas supervisi dalam pelaksanaan rehab rekon BRR dengan sistem Task Consept;

2.5. Bahwa dalam surat perjanjian kerja Pengawasan antara PT Virama Karya dan Kasatker PBPP BRR No. KU.08.08/PBPP/BRR/48 tanggal 1 November 2005, telah menegaskan dan mengikat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan pengawas (lihat halaman 2 angka D (Lingkup Pekerjaan) sub Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan pada huruf c yang berbunyi "penugasan Konsultan untuk pelaksanaan pengawasan Rehabilitasi pembangunan bangunan tanggul air asin Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Provinsi NAD bersifat TASK CONSEPT";

Dengan demikian dari segi tanggung jawab pada sistem task konsep ini, PPK tidak dapat diterapkan unsur "menyalahgunakan kewenangan" sebab kewenangan pengawasan telah beralih sepenuhnya pada konsultan pengawas. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusan No. 1394 K/Pid.Sus/ 2008 tanggal 10 Maret 2009 telah menghukum Pemohon dengan pertimbangan seakan-akan sistem pengawasan terhadap proyek yang dilaksanakan oleh BRR dengan sistem pengawasan konvensional, padahal sistem pengawasan konvensional tidak diterapkan terhadap pekerjaan Rehab Rekon dari BRR NAD-Nias, karena BRR NAD-Nias telah mengambil kebijakan dengan sistem Task Consept;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011



Bahwa bukti PPK-1 berupa salinan putusan Mahkamah Agung No. 600 K/Pid.Sus/2009 dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Kismunadi Bin Subari Hadi Kusuma yang dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi Ir. Kismunadi Bin Subari Hadi Kusuma, yang artinya tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana walaupun perkaranya berkaitan dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi putusan tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda;

Bahwa bukti PPK-2, PPK-3 dan PPK-4 bukan merupakan bukti baru, karena surat-surat bukti tersebut telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan tingkat pertama;

Bahwa mengenai keterangan saksi Ir. B. Bastian Sihombing tidak dapat dipandang sebagai bukti baru (novum) karena sejak semula meskipun kenal dengan Pemohon Peninjauan Kembali, namun tidak dihadirkan sebagai saksi dan kesaksiannya tidak relevan dengan pembuktian terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa mengenai putusan Judex Juris yang tidak mencantumkan/terketik “bulan” di belakang amar “.....1 (satu) tahun 6 (enam)” adalah sekedar kesalahan ketik yang tidak mengakibatkan batalnya putusan, yang dimaksud adalah “.....1 (satu) tahun 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Terpidana/**Ir. HERMAN bin WAHIDIN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH. MH., Hakim Agung dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum., Hakim Agung dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada

Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.  
NIP. 040044338

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 50 PK/PID.SUS/2011